BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
JL. A. YANI No. 100 BANYUWANGI

Tari Seblang Olehsari

Kawah Gunung Ijen

JDIH

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Kabupaten Banyuwangi

EDISI XI

2025

jdih.banyuwangikab.go.id

Scan Here

Bagian Hukum Setda
Kabupaten Banyuwangi

MOTTO

Kerja Cepat, Cerdas dan Normatif

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat	: Dr. Ir. H.GUNTUR PRIAMBODO, MM
Pengarah	: M. YANUARTO BRAMUDA, S.SOS.MBA.MM.
Pimpinan Redaksi	: AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH.MH.
Wakil Pimpinan Redaksi	: EVY ARIA LESTARI, SH, MM
Redaktur Pelaksana	: AS'AD MAIMUN, SH,. MM
Reporter	: NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH
Dokumentasi	: NURUL MAULIDA, SE
	WENY EVA VERNITA, S.Pd.
Editor	: WENDRA HAMDANI, SH
	SADHU BAGAS SURATNO, SH,.MH
	NUR WAHID ROSYADI, SH
Ilustrator	: MOH. NAZAR HIDAYAT, A.Md.
Staf Redaksi	: ALFI BAHTIAR MUSLIM, SH
	BAYU SAPUTRA, SH
	AMINULLAH
	SUBHAN

Salam Redaksi

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi ke XI Tahun 2025. Sebagai salah satu sumber informasi, Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggung jawab dalam menyajikan informasi serta memberikan wawasan dan mempublikasikan gagasan-gagasan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi ke XI Tahun 2025 pada edisi ini menyajikan beberapa artikel. Dibuka dengan Kolaborasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut, apakah JDIH yang telah dibangun dan dikembangkan tersebut dapat bermanfaat dan mudah digunakan oleh masyarakat luas serta bersinergi dengan Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah. Kami sajikan pula isu hukum yang sedang berkembang sebagai laporan utama, review Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan Daerah, Resensi Review Buku Hukum, Artikel, Opini, Klinik Hukum, Ringkasan kilas balik berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Inovasi yang telah dilaksanakan terkait Pengembangan JDIH serta berbagai hal yang dapat ditemui di Kabupaten Banyuwangi. Termasuk ragam budaya dan wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang dapat dimasukkan pada list agenda liburan pembaca semuanya.

Demikian keseluruhan tulisan yang ada dalam Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi XI Tahun 2025, redaksi mengucapkan selamat membaca. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat, menambah wawasan pembaca dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional.

Redaksi Majalah JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH,. MH
KEPALA BAGIAN HUKUM

Daftar isi

Hal

01. JDIH
Tujuh Tahun Mendapat Apresiasi Sebagai Pengelola JDIH Terbaik..... 01

02. BERITA UTAMA
Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif Di Indonesia..... 03

03. TOKOH
Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H Bapak Lembaga Bantuan Hukum Indonesia... 05

04. REGULASI
RPJMN 2025-2029 Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045..... 07

05. REGULASI
Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025..... 09

06. KEGIATAN
Sekolah Rakyat Prioritaskan Anak Belum Sekolah Dan Putus Sekolah..... 11

07. ARTICLE
5 Golongan Yang Memiliki Hak Bantuan Hukum Gratis..... 13

08. ARTICLE
Syarat Dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis..... 15

09. OPINI
Pentingnya Pendaftaran Merek Untuk Pengurusan BPOM Dan Sertifikasi Halal..... 17

10. KEGIATAN
Tingkatkan Layanan JDIH Banyuwangi Pemprov Jatim Lakukan Monev di Setwan dan Bagian Hukum..... 19

11. RESENSI
Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia Dan Afrika..... 21

12. RESENSI
Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia..... 23

13. RESENSI
Sistem Hukum Dan Negara Hukum Telaah Kritis Penegakan Hukum Di Indonesia..... 25

14. RESENSI
Bunga Rampai, Perkembangan Hukum Administrasi..... 27

Hal

15. KEGIATAN
Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Raperda Dan Raperbup..... 29

16. KEGIATAN
Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender..... 31

17. REGULASI
Pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor..... 33

18. KEGIATN
Gelaran PJA 2025..... 35

19. KEGAIATN
Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Tahun 2025..... 37

20. KEGIATAN
Ranham 2025 Bukti Komitmen Pemkab Terhadap Hak Dasar Masyarakat..... 39

21. KEGIATAN
Pemkab Antusias ISI Surakarta Buka Kelas Di Banyuwangi..... 41

22. KLINIK HUKUM
Cara Dan Tahapan Menjadi Pengacara Di Indonesia..... 43

23. KEGIATAN
Fasilitasi Banyuwangi Peduli Ham Tahun 2025..... 45

24. KEGIATAN
Majelis Pengawas Notaris..... 47

25. KEGIATAN
Mediasi Terkait Sertifikasi Tanah Kuburan Desa Watukebo..... 49

26. KEGIATAN
Pemkab Mantapkan Pemanfaatan Aset Eks-BPP Klatak Untuk Pendidikan & Layanan Kebencanaan..... 51

27. WISATA
Alternatif Destinasi Wisata Banyuwangi Untuk Liburan 2025..... 53

28. BANYUWANGI FESTIVAL..... 54

TUJUH TAHUN MENDAPAT APRESIASI SEBAGAI PENGELOLA JDIH TERBAIK

Untuk kesekian kalinya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mendapatkan apresiasi dan meraih Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Penghargaan di serahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Uparaca Hari Kebangkitan Nasional di Grahadi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai Pengelola JDIH Terbaik I Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Timur.

JDIH Award tingkat Provinsi merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota khususnya dalam hal pengelolaan serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. H. Mujiono, M.Si. mewakili Ibu Bupati menerima penghargaan tersebut, beliau mengaku bersyukur sistem informasi produk hukum yang dikelola Banyuwangi diapresiasi prositif oleh Pemprov Jawa Timur. "Ini pelecut agar kita ke depan terus lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya terkait pelayanan informasi produk hukum," ujar mujiono.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, Aang Muslimin Susiawan,S.H.,M.H., menjelaskan penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas 7 aspek dan 29 indikator. Tujuh aspek dimaksud meliputi organisasi/kelembagaan, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi, serta inovasi dan pengembangan JDIH.

"Penilaian tidak hanya dilaksanakan secara online melalui E-Reporting dan evaluasi website, namun juga dilaksanakan dengan tinjau lapang melihat langsung pelayanan JDIH di Lokasi oleh Pemprov Jatim, dan nilai Banyuwangi unggul pada keseluruhan aspek penilaian," urai Aang."Alhamdulillah, tahun 2025 Pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan apresiasi sebagai Pengelola JDIH Terbaik I untuk kategori Kabupaten/Kota dan Pengelola JDIH Terbaik II untuk kategori DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur," ujar Aang. Aang menambahkan, JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi. Misalnya Pojok JDIH Sekolah. Inovasi Pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekolah ini dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melahirkan generasi penerus yang paham dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan dalam hukum, sebab pendidikan hukum di sekolah memiliki peran yang sangat strategis.

Pada Pojok JDIH Sekolah, terjadi komunikasi dua arah. Tidak hanya Pemerintah Daerah saja yang memberikan informasi tentang hukum kepada siswa siswi, namun siswa siswi juga dapat menyalurkan ide-ide dan kreativitasnya melalu media tersebut. Publikasi karya tulis, Opini serta tanya jawab terkait hukum dan kebijakan pemerintah daerah.JDIH adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan berbagai dokumentasi dan informasi terkait produk hukum dapat dengan cepat dan mudah untuk memperolehnya melalui JDIH. "Harapan ke depannya semoga JDIH Kabupaten Banyuwangi bisa terus meningkatkan layanan dan tentunya diharapkan juga dukungan dari semua pihak," terang Aang. Sehingga layanan ini bisa diterima dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.“Semoga capaian ini bisa menjadi inspirasi anggota JDIH Provinsi Jawa Timur lainnya untuk mengelola JDIH sesuai dengan standar yang ditetapkan dan terus melakukan inovasi-inovasi lainnya,” pungkas Aang.

KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF DI INDONESIA

Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Cabang kekuasaan ini yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam hukum lembaga negara di negara demokratis, secara sempit lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat karena untuk menetapkan peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Singkatnya, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan.

Fungsi legislative meliputi Prakarsa pembuatan undang-undang; Pembahasan rancangan undang-undang; Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang; Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen hukum yang mengikat lainnya. Contoh kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut UUD 1945 kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh kekuasaan kehakiman. Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD 1945 mengatur perihal kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, singkatnya, menurut UUD 1945, kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Menyebutkan* lingkungan pengadilan di Indonesia di antaranya adalah :

1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan peradilan umum;
2. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara; dan
4. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer.

Di samping itu, dikenal pula pengadilan khusus yang bersifat tetap ataupun *ad hoc* antara lain Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Kerja Industrial, dan lain-lain.

Menurut *Nurul Qamar* dalam jurnal berjudul *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi* (hal.2), *judicial review* merujuk pada pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian secara yuridis.

Kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan UUD 1945 yang dibagi kepada dua lembaga kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung ("MA"), dan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, MA berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU 13/2022, yang berbunyi :

1. *Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;*
2. *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

Executive review secara sederhana dapat diartikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh lembaga eksekutif untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum.

Legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Dalam *legislative review* setiap orang bisa meminta agar lembaga legislatif melakukan revisi terhadap produk hukum yang dibuatnya. Contohnya adalah DPR sebagai lembaga legislatif berwenang untuk menerima atau menolak sebuah norma hukum baru dari perppu yang ditetapkan oleh presiden.
Judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ("MK") dan Mahkamah Agung ("MA") sebagai lembaga peradilan. Pengujian itu melingkupi pengujian secara materil dan formil. Kewenangan MK melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Sedangkan untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan *judicial review* Mahkamah Agung dengan kewenangan hak uji materil. Kewenangan MK dan MA melakukan *judicial review* dilakukan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Dr. ADNAN BUYUNG NASUTION, S.H
BAPAK LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Lahir pada 19 November 1934 di Sumatera Utara, Adnan Buyung Nasution menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia. Setelah lulus, beliau memilih berkarier di bidang hukum dengan fokus pada perlindungan hak-hak rakyat tertindas, khususnya bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya hukum.

Adnan Buyung Nasution merupakan seseorang yang konsisten dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia sejak dahulu. Dalam perjuangan semasa hidupnya, beliau memiliki gagasan-gagasan pemikiran yang hebat dan menginspirasi tentang hukum dan negara Indonesia. Gagasan mengenai keadilan dan hak asasi manusia pun tidak luput dari pemikirannya.

Apalagi untuk mewujudkan akses kepada keadilan (*access to justice)* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi fakir miskin dan orang tidak berdaya dan terpinggirkan merupakan hal yang cukup sulit terkait penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah. Penghormatan hak asasi manusia belum dapat terwujudkan pemenuhannya hingga saat ini.

Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat dalam diri seseorang *(inherent)* sejak lahir dimiliki seseorang tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, jenis kelamin (gender) dan budaya, karena hak tersebut bersifat universal dan mendasar. Pada dasarnya hukum haruslah menjamin pemenuhan akan hak asasi ini, apalagi aturan tentang persamaan di hadapan hukum (*equality before the law)* telah dijamin di dalam konstitusi UUD 1945.

Keadilan erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Akses untuk memperoleh keadilan merupakan hak seorang pencari keadilan (*justitiabelen)* untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan *fair (due process of law)*. Keadilan itu sendiri hanya bisa diperoleh jika ada *fair trial,* yaitu hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, jujur, dan terbuka. Konsep keadilan sendiri belum seutuhnya diimplementasikan di Indonesia, karena belum semua pengadilan menjalankan *fairtrial.* Apalagi terhadap para pencari keadilan (*justitiabelen)* yang tidak mampu dan terpinggirkan.

Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dicetuskan Adnan Buyung dalam Kongres III Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) di tahun 1969 merupakan awal yang sangat baik dan merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan melawan ketidakadilan di Indonesia. Akhirnya Lembaga Bantuan Hukum terbentuk pada 28 Oktober 1970 dan saat ini memiliki kantor-kantor di seluruh Indonesia. Hal tersebut merupakan tahap perkembangan yang tidak mudah apalagi pada awal berdiri Lembaga Bantuan Hukum tersebut, pemerintah masa itu bersifat otoriter dan cenderung menentang perjuangannya.

Bantuan hukum yang diberikan kepada para pencari keadilan (*justitiabelen)* merupakan wujud perjuangan mencapai cita-cita negara hukum (*rechtsstaat)* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum bukan hanya sekadar tindakan kedermawanan saja, melainkan juga pembebasan manusia dari segala sesuatu yang dipikirkannya. Niat mulia dan upaya Adnan Buyung dalam membantu masyarakat para pencari keadilan (*justitiabelen)* yang membutuhkan bantuan hukum adalah hal yang patut diapresiasi. Apalagi karena para pencari keadilan (*justitiabelen)* juga memiliki hak untuk dibela oleh seorang advokat (*right to counsel)* dalam upaya yang bersangkutan untuk mendapatkan keadilan. Hanya saja hal ini belum dijamin di dalam konstitusi bersamaan dengan jaminan memperoleh bantuan hukum bagi fakir miskin (*legal aid).*

Pada akhirnya, warisan perjuangan Adnan Buyung Nasution semasa hidupnya agar para pencari keadilan (*justitiabelen)* mendapatkan haknya untuk memperoleh keadilan (*access to justice)* harus dapat didukung dan dilanjutkan demi mencapai keadilan sosial seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Konsep bantuan hukum harus dibawa sebagai sebuah gerakan konstitusional dalam rangka reformasi hukum dan meredam kesewenang-wenangan negara (*detournement de pouvoir)* serta penyalahgunaan kekuasaan (*abus de pouvoir)* karena di dalam suatu negara hukum seperti Republik Indonesia, keadilan harus didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali (*distributive justice)*.

Mengutip dari kliklegal.com mengenai nilai-nilai yang diciptakan oleh Adnan Buyung Nasution yang sampai sekarang tetap hidup di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesi, antara lain:

1. Sejatinya keadilan adalah hak setiap orang karena itu penegakan hukum harus terus diusahakan secara berkesinambungan dengan membangun sistem secara demokratis, beradab, berperikemanusiaan;
2. Keadilan hukum merupakan pilar utama masyarakat hukum;
3. Mengamalkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan tercela merupakan penegakan penebaran dan hak Nurani masyarakat sosial yang adil;
4. Pemberian bantuan hukum bukan sekadar tindakan kedermawanan, tetapi merupakan pembebasan manusia dari segala bentuk tertentu;
5. Kebhinekaan bantuan masyarakat Indonesia mengharuskan diberikannya hukum yang tidak mengenal sara dan politik keturunan, latar belakang.

Harus diakui dan diapresiasi setinggi-tingginya bahwa Adnan Buyung telah berjasa memberikan warna tersendiri bagi tegaknya hak asasi manusia dan proses demokratisasi dan reformasi hukum di Indonesia. Tanpa kehadiran beliau dan Lembaga Bantuan Hukum di seluruh Indonesia, proses demokratisasi dan reformasi hukum akan lain bentuknya. Energi yang berlimpah dan gagasan-gagasannya yang selalu orisinil dan keberaniannya mengemukakan aspirasi dan gagasan-gagasan pemikirannya tanpa tedeng aling-aling telah membuat beliau sebagai seorang yang luar biasa (*an extraordinary man)* pada masanya.

RPJMN 2025-2029 FONDASI AWAL WUJUDKAN VISI INDONESIA EMAS 2045

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045," demikian disebutkan dalam dokumen narasi RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres yang dapat diakses pada halaman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

TAHUN 2025—2029

memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

"Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta)," disebutkan dalam lampiran Perpres 12/ 2025.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

"RPJMN wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah," ditegaskan dalam Perpres yang mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada tanggal 10 Februari 2025.

Sumber : https://setneg.go.id/

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025

Propemperda merupakan instrumen Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Propemperda disusun oleh suatu daerah berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan. Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun terencana, terpadu dan sistematis dengan pengertian bahwa pembentukan Peraturan Daerah tersebut sudah menjadi niat atau rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah berupa propemperda serta sistematis yang ditentukan berdasarkan skala prioritas. Sehingga dengan perencanaan program yang matang akan dapat meminimalisir timbulnya rancangan peraturan daerah di luar propemperda kecuali dalam hal urgensi.

Penentuan urutan skala prioritas ini seharusnya memperhatikan urgensi rancangan peraturan daerah untuk dimasukan, dengan pertimbangan tersebut inilah proses seleksi sangat dibutuhkan karena tanpa seleksi dalam arti setiap rancangan yang diajukan dimasukan kedalam Propemperda maka secara tidak langsung telah mengabaikan kualitas. Pelaksanaan proses seleksi tersebut dapat dilakukan dengan penilaian terhadap judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.

Pentingnya perencanaan dan proses penilaian sebagai langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah tidak terlepas dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam propemperda disamping kuantitas sangat penting memperhatikan kualitas agar propemperda yang dihasilkan dapat memberikan solusi dan kebutuhan hukum bagi masyarakat.

Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah, dalam pembentukan peraturan daerah harus dipenuhi syarat formil dan materil. Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu produk hukum (termasuk perda) yang merupakan syarat formil dalam pembentukannya, pada dasarnya telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara. Dan secara teknis diatur dalam Permendagri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi telah sepakat menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 sebanyak 19 (sembilan belas) Daftar Prioritas Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/27/Kpts-DPRD/429.050/2024 Tanggal 11 November 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025, meliputi :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (usulan Bupati).
2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (usulan Bupati).
3. Raperda tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (usulan Bupati).
4. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (usulan Bupati).
5. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045 (usulan Bupati).
6. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (usulan Bupati, sisa propemperda tahun 2024).
7. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 (usulan Bupati).
8. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (usulan Bupati).
9. Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Banyuwangi (usulan DPRD, sisa propemperda tahun 2024).
10. Raperda tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Banyuwangi (usulan DPRD, sisa propemperda tahun 2024).
11. Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (usulan DPRD)

Penyusunan Propemperda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025, bertujuan untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan berkualitas, mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Semoga Propemperda yang telah ditetapkan dapat direalisasikan semua serta bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

SEKOLAH RAKYAT PRIORITASKAN ANAK BELUM SEKOLAH DAN PUTUS SEKOLAH

Kepala Bagian hukum, Aang Muslimin Susiawan, S.H.,M.H. beserta Dinas Instansi terkait mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sehingga perlu dilakukan klarifikasi terkait lokasi usulan, status rencana lokasi *clean and clear* serta jumlah rombongan belajar dan jenjang pendidikan yang diusulkan.

Selain Kabag Hukum, turut hadir dalam kegiatan yaitu Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, “Desk ini untuk melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan” .

Mensos mengatakan Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur Pendidikan. Sekolah Rakyat, lanjutnya, akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antar generasi.

“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” ujarnya.

Sekolah Rakyat saat ini diprioritaskan bagi anak yang belum sekolah.

"Kalau yang sekolah, jalan aja. Kan ini juga nggak bisa menampung semua juga. Masih ada yang nggak tertampung di sini. Ya maka itu nanti tentu bisa sekolah di mana saja. Maka diprioritaskan nanti yang belum masuk sekolah, prioritasnya kan gitu, yang belum pernah sekolah," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan anak putus sekolah juga dapat bersekolah di Sekolah Rakyat.

"Yang putus sekolah juga bisa. Dia lebih (usianya), telat-telat dikit, juga nggak apa-apa, kata Presiden. Kalau misalnya, mohon maaf, IQ-nya masih belum mencukupi dibanding standar sekolah yang lain, nggak apa-apa masuk aja. Pokoknya ini semuanya untuk yang miskin ini harus diberi kesempatan seluas-seluasnya. Boleh masuk, dididik," ucapnya.

Gus Ipul menjelaskan salah satu syarat masuk Sekolah Rakyat yakni anak harus masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai kriteria.

Beliau juga memastikan bahwa data siswa Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin yang membutuhkan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksaaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, calon siswa Sekolah Rakyat kemudian akan disurvei ke rumah untuk dicek kesesuaiannya dengan kriteria siswa yang dapat menempuh pendidikan di sana.

"Apakah benar-benar ya bahwa mereka menjadi bagian dari keluarga yang memang memerlukan dukungan kita dan diperbolehkan sekolah di Sekolah Rakyat. Jadi ada survei," ucapnya.

Calon siswa sekolah rakyat kemudian akan menjalani seleksi administrasi dan kesehatan sebelum dapat sekolah dan tinggal di sekolah berasrama tersebut. Gus Ipul mengatakan pendataan anak yang memenuhi sasaran Sekolah Rakyat masih berlangsung dengan data dasar dari BPS di 53 titik lokasi Sekolah Rakyat.

"Secara khusus belum (ada jumlah anaknya). Tapi paling enggak kita sudah punya satu informasi awal. Misalnya di Jakarta Selatan, kan ada nanti di sana satu sekolah itu. Kita mulai cari datanya keluarga Desil 1 itu ada berapa. Kemudian keluarga mereka yang lulus SD berapa, SMP ada. Diidentifikasi begitu dulu. Baru nanti dibuka secara terbuka," ucapnya.

Terkait dengan desk Sekolah Rakyat, Gus Ipul menyampaikan bahwa pembangunan gedung sekolah akan dilakukan oleh negara. “Tahun ini dimulai pembangunannya di 200 titik, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi,” kata Gus Ipul. Pembelajaran bagi Sekolah Rakyat yang pembangunan baru direncanakan akan dimulai tahun depan. Sedangkan untuk tahun ini Sekolah Rakyat akan dibuka dengan memanfaatkan gedung yang telah ada.

Sementara untuk kebutuhan tenaga pengajar, Gus Ipul menegaskan bahwa proses rekrutmen guru akan dikoordinasikan oleh Kemendidasmen.

Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan dunia pendidikan, Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi simbol hadirnya negara untuk menjangkau anak-anak paling miskin dengan hak pendidikan yang berkualitas.

ARTICLE

5 GOLONGAN YANG MEMILIKI HAK BANTUAN HUKUM GRATIS

Bantuan hukum adalah kegiatan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pihak penerima bantuan yang memiliki masalah hukum tertentu. Kegiatan tersebut bertujuan agar penerima bantuan hukum mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, membuat keberadaan lembaga bantuan hukum masyarakat miskin cukup diperlukan. Pemberian bantuan hukum gratis dapat menciptakan keadilan hukum bagi semua warga negara.

Bantuan hukum merupakan hak yang diperoleh dengan cara umum yang telah dijamin dan tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Awam dan Politik. Hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 dan Pasal 26. Pasal tersebut menjamin setiap orang berhak mendapatkan proteksi hukum dan wajib dihindarkan dari seluruh wujud diskriminasi. Dalam pengaturan lingkup bantuan hukum diberikan kepada akseptor bantuan hukum yang mengalami permasalahan hukum.

Akseptor bantuan hukum merupakan seseorang maupun golongan orang kurang mampu yang tidak bisa penuhi hak dasar dengan cara yang pantas dan mandiri yang sedang mengalami permasalahan hukum. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan hukum kejahatan, hukum awas dan hukum litigasi.

Sementara itu, pada Pasal 27 SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Prinsip Pemberian Bantuan Hukum, menjelaskan yang berhak memperoleh pelayanan dari pos bantuan hukum merupakan orang yang tidak sanggup melunasi pelayanan advokat, khususnya wanita, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Bantuan hukum tersebut mencakup melaksanakan kuasa hukum, mendampingi, menggantikan, membela, melaksanakan aksi hukum untuk kebutuhan akseptor bantuan hukum yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak akseptor bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan.
2. Menciptakan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum.
3. Menjamin kejelasan bantuan hukum dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
4. Menciptakan peradilan yang efisien, berdaya guna, serta bisa dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 25 SEMA No.10 Tahun 2010 turut menjelaskan bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasehat serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasehat hukumnya.

Dalam mendapatkan bantuan hukum, akseptor bantuan hukum berhak :

1. Memperoleh bantuan hukum sampai permasalahan ketetapannya berakhir atau perkaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sepanjang akseptor bantuan hukum yang berhubungan tidak mencabut surat kuasanya.
2. Memperoleh bantuan hukum dengan standar bantuan hukum maupun sesuai isyarat kode etik advokat.
3. Memperoleh data serta akta yang berhubungan dengan penerapan pemberian bantuan hukum yang cocok dengan determinasi peraturan perundang-undangan.

Selain itu, akseptor bantuan hukum juga harus melaksanakan kewajibannya berupa :

1. Memberikan fakta, data, serta penjelasan masalah dengan cara yang jujur pada donatur pemberi bantuan hukum.
2. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Secara garis besar, golongan kelompok rentan yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah :

1. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang yang layak
2. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak
3. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang layak
4. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak
5. Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak serta tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk melindungi kepentingannya di depan hukum.

Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Bantuan hukum dijamin di dalam UU dan merupakan peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Secara rinci berikut tujuan dibentuknya Lembaga bantuan hukum :

1. Aspek Kemanusiaan
   Dalam hal ini program bantuan hukum bertujuan untuk meringankan biaya bagi warga tidak mampu yang terkena kasus hukum. Sebab warga negara dengan kondisi ekonomi terbatas merasa kesulitan jika harus membayar advokat saat terjerat kasus hukum. Untuk itulah konsultasi hukum gratis diperlukan. Dengan kata lain saat warga negara kurang mampu terkena kasus hakim dan sudah di tahap pengadilan. Warga negara tersebut punya kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum.
2. Peningkatan Kesadaran Hukum
   Selain aspek kemanusiaan, tujuan lain diadakannya bantuan hukum adalah sebagai media edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat. Dengan Layanan Bantuan Hukum semacam ini turut membuat warga masyarakat punya kesadaran hukum yang lebih. Sehingga apresiasi warga masyarakat terhadap hukum akan terlihat dari sikap maupun perbuatannya. Alhasil dari sikap sekaligus perbuatan yang ditampilkan akan jadi cerminan atas hak dan kewajiban dari segi hukum.

SYARAT DAN CARA MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM GRATIS

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 16/2011 mengartikan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Singkatnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-Cuma.

LBH bukan semata hanya mempopulerkan gagasan bantuan hukum semata, namun juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum secara luas. Mulai dari saluran menampung masalah dan keluh kesah, menyalurkan tuntutan masyarakat, hingga membantu membela masyarakat kurang mampu di jalur hukum.

Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum akan sangat terasa saat anggota masyarakat terlibat dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum, atau sewaktu berhadapan dengan instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 UU 16/2011 menerangkan bahwa tugas-tugas LBH adalah sebagai berikut :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konsultasi segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dillaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dari LBH adalah menyelenggarakan bantuan hukum bagi penerima bantuan hukum. Kementerian Hukum mengartikan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin. Secara rinci, Pasal 5 UU 16/2011 menerangkan bahwa klasifikasi penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Adapun bantuan yang diberikan adalah bantuan hukum. Mulai dari masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara (baik litigasi maupun non-litigasi). Lalu, bantuan hukum dalam hal menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Saat mendapatkan bantuan hukum, para penerima bantuan hukum ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dan dijamin sejumlah hak-haknya. Ada pun kewajiban dan hak penerima bantuan hukum sebagaimana diterangkan Kemenkumham sebagai berikut:

Kewajiban penerima bantuan hukum:

1. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.
2. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Hak penerima bantuan hukum:

1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasanya.
2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Bantuan Hukum Dilakukan secara Gratis, sesuai dengan Pasal 16 UU 16/2011 menerangkan bahwa pendanaan bantuan hukum dibebankan kepada APBN.

Kemudian, selain APBN pendanaan bantuan hukum juga dapat berasal dari hibah/sumbangan serta pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU 16/2011 menerangkan bahwa LBH atau pemberi bantua hukum yang terbukti meminta atau menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dengan denda paling banyak Rp50 juta.

Disarikan dari laman Kementerian Hukum, alur atau langkah pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin atau penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut.

1. Penerima bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis lengkap dengan identitas pemohon (KTP) dan uraian singkat pokok persoalan.
2. Permohonan dikirimkan dengan melampirkan Surat Keterangan Miskin dari lurah setempat. Apabila tidak memiliki surat keterangan tersebut, dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen pengganti lainnya.
3. Permohonan dikirimkan kepada pemberi bantuan hukum, dalam konteks ini Lembaga Bantuan Hukum yang lolos verifikasi. Informasi organisasi bantuan hukum dapat diakses di laman www.bphn.go.id
4. Setelah dokumen diterima, LBH akan memeriksa kelengkapan persyaratan.
5. Apabila permohonan diterima, LBH akan memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga masalahnya selesai dan/atau perkaranya berkekuatan hukum tetap selama kuasanya tidak dicabut. Namun, apabila ditolak, LBH akan memberikan alasan penolakan dalam waktu tiga hari kerja secara tertulis.

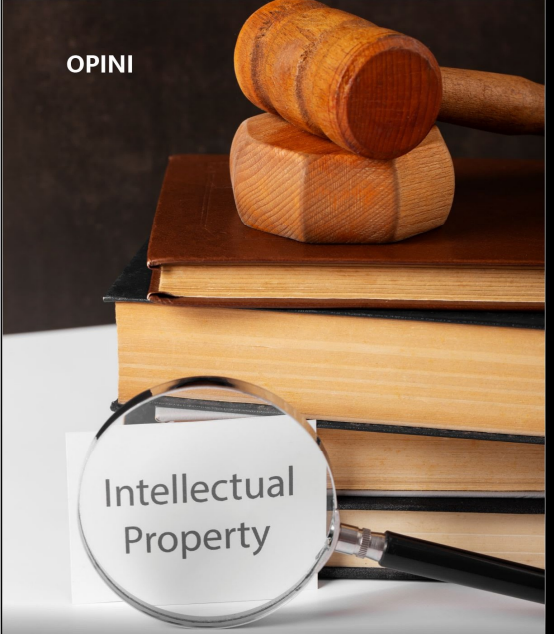

PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK UNTUK PENGURUSAN BPOM DAN SERTIFIKASI HALAL

Oleh : Ratna Putri Nandani, S.H.

Pendaftaran merek sesungguhnya bukan hanya sebagai tanda pengenal suatu produk atau pembeda dari produk pihak lain, tetapi juga sebagai kepatuhan pada regulasi dan menciptakan perlindungan pada setiap produk yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Industri makanan, minuman, obat, dan kosmetik, merupakan produk-produk yang banyak beredar di masyarakat. Kebutuhan akan produk-produk tersebut dalam peredarannya membutuhkan legalitas yang menentukan kelayakan untuk bisa dikonsumsi maupun dijual di pasaran. Ada dua aspek penting yang berkontribusi pada legalitas tersebut yaitu, izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Kedua hal tersebut bukan hanya untuk kepatuhan produsen pada standar yang ditetapkan, tetapi menjadi faktor pertimbangan masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut, sehingga memberikan rasa keamanan, kepercayaan, dan kepastian dari produsen.

Akan tetapi, beberapa pelaku usaha belum menyadari pentingnya pendaftaran merek pada produk mereka yang berkaitan dengan perizinan dalam BPOM ataupun sertifikasi halal. Tanpa kejelasan merek yang sah, prosedur izin edar ataupun pemberian sertifikasi halal bisa tertunda atau bisa dibatalkan. Oleh karena itu, memahami peran pendaftaran merek dalam konteks perizinan sangat penting untuk memastikan kelancaran bisnis tanpa menghadapi hambatan hukum.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan. Keterangan suatu produk sudah mendapat izin BPOM bisa dilihat dari kemasan produk yang mencantumkan nomor BPOM.

Kemudian, jika melihat dalam peraturan tersebut memang tidak jelaskan secara eksplisit mengenai pendaftaran merek, namun ada ketentuan mengenai persyaratan label. Disebutkan dalam peraturan tersebut, label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Penjelasan selanjutnya dalam lampiran peraturan tersebut, label pada produk pangan terdiri dari nama pangan olahan yang terdiri dari nama dagang yang bisa diartikan sebagai nama merek. Pengertian nama dagang tidak jauh berbeda dari pengertian merek, nama dagang adalah tanda berupa, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran pangan.

Adapun ketentuan larangan pada nama dagang: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; tidak memiliki daya pembeda; telah menjadi milik umum; merupakan keterangan atau berkaitan dengan pangan yang didaftarkan; menggunakan nama jenis atau nama umum/lazim yang mungkin terkait dengan pangan yang bersangkutan; atau menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap pangan seperti alami, murni, suci dan kata lain yang semakna; dan menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, dan kesehatan.

Selain itu, yang dimaksud dengan sertifikat halal menurut Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sama seperti BPOM, suatu produk yang sudah mendapat sertifikasi halal akan tercantum logo halal pada kemasan dan biasanya dituliskan juga nomor sertifikat halal di bawah logo tersebut.

Produk-produk yang bisa mendapat sertifikat halal antara lain barang dan/atau jasa, yang terdiri dari barang dan jasa: makanan; minuman; obat; kosmetik; produk kimiawi; produk biologi; produk rekasaya genetik; barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan; penyembelihan; pengolahan; penyimpanan; pengemasan; pendistribusian; penjualan; dan/atau penyajian.

Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan mengenai pendaftaran merek menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal. Tetapi, melihat pada artikel yang diterbitkan oleh Halal MUI, ada nama produk yang tidak dapat disertifikasi adalah nama produk yang mengandung nama minuman keras, mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, mengandung nama setan, yang mengarah pada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, serta mengandung kata-kata berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno. Namun demikian, ada ketentuan lain nama-nama produk yang tetap dapat disertifikasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI dengan nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14.

Melihat dari pengaturan nama produk dalam proses BPOM dan sertifikasi halal, hal ini berkaitan dengan betapa pentingnya suatu nama merek yang dibuat dan dicantumkan dalam produk yang akan dipasarkan pada masyarakat. Pendaftaran merek sesungguhnya bukan hanya sebagai tanda pengenal suatu produk atau pembeda dari produk pihak lain, tetapi juga sebagai kepatuhan pada regulasi dan menciptakan perlindungan pada setiap produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Mendaftarkan nama merek dan telah mendapatkan sertifikat merek bisa menjadi nilai tambah pada saat akan mengajukan izin BPOM dan sertifikasi halal. Ini menjadi bukti keseriusan pelaku usaha bahwa menciptakan suatu produk tidak hanya pada bagaimana produk itu selesai dibuat, melainkan bagaimana nama produk itu terlindungi sebagai merek dan aman dikonsumsi oleh masyarakat yang sesuai izin edar BPOM dan sertifikasi halal.

TINGKATKAN LAYANAN JDIH BANYUWANGI PEMPROV JATIM LAKUKAN MONEV DI SETWAN DAN BAGIAN HUKUM

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards yang dilaksanakan oleh Propinsi Jawa Timur dan JDIHN AWARDS Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun 2025, Tim Pengelola JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mengadakan kunjungan kerja Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten Banyuwangi. Kunjungan kerja tersebut langsung diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE., MM.) bersama dengan Kepala Bagian Hukum (AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH, M.H.) Kamis (10/04).

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program tertentu. Adapun tujuan utama diselenggarakannya rapat koordinasi dan monev tersebut adalah untuk mengetahui progress pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025 ini.

Kegiatan Monev pada Tahun 2025 ini tidak hanya dilaksanakan bagi JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Bagian Hukum saja, namun juga bagi JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai dengan arahan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), monev pengelolaan JDIH tahun ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan dokumen hukum termasuk pengayaan koleksi dokumen hukum yang dimiliki.

Pemerintah Provinsi Jatim menugaskan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (SULISTYANINGSIH, S.H., M.H.) beserta tim. Disampaikan oleh Sulis bahwa Jawa Timur tahun 2024 yang lalu telah berhasil membina wilayahnya terkait pengelolaan JDIH sebanyak 100%, namun ternyata masih ada beberapa kab/kota yang belum berhasil memenuhi semua indikator penilaian.

Kabag Hukum Setda Kabupaten banyuwangi menjelaskan, “Untuk tahun ini kami akan mempersiapkan dengan semaksimal mungkin sehingga pelayanan JDIH semakin berkualitas serta tetap menjadi nominator dalam JDIHN AWARDS Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum RI di Jakarta.”

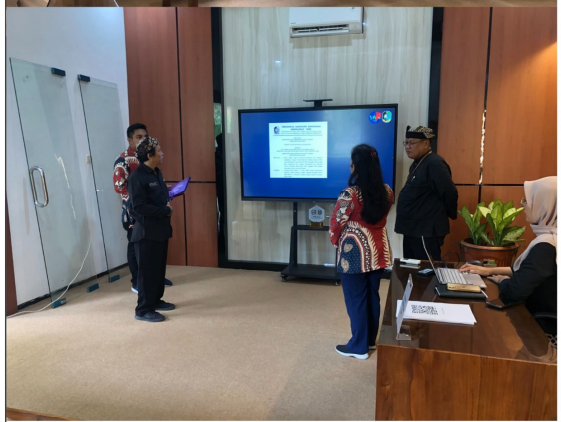

Pada kesempatan ini masing-masing admin JDIH Kabupaten dan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan progress pengelolaan beserta inovasi layanan JDIH, permasalahan yang dihadapi, upaya dan solusi penyelesaian serta prognosis capaian target perencanaan periode selanjutnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendeteksi potensi masalah sejak awal, dengan demikian dapat dilakukan langkah antisipasi serta upaya peningkatan kualitas pelayanan yang mudah, cepat dan tepat di tingkat masyarakat khususnya Masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Sulis) menyampaikan bahwa “Jika nanti ada kesulitan dalam pemenuhan indikator pengelolaan JDIH dari Kabupaten/Kota kami siap membantu”.

“Kami targetkan Kabupaten/ Kota di Jatim baik JDIH Setwan, Bagian Hukum dan Universitas dapat masuk menjadi nominator dalam JDIHN AWARDS Tahun 2025,” tambah beliau.

“Monev ini nantinya selain digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pengelolaan JDIH namun juga diharapkan dapat memberikan dorongan kepada anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH” tuturnya.

"Diharapkan JDIH dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dalam menyediakan akses atas dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah," ujarnya.

Penghargaan JDIHN AWARDS merupakan gelar Prestisius bagi Kepala Daerah Kabupaten/ Kota. Untuk itu, beliau mengajak jajarannya untuk mewujudkan Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten yang berkualitas dalam pelayanan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah.

“Sehingga bisa menunjang pembangunan dengan memberikan pelayanan prima dan kepastian hukum berlandaskan Peraturan perundang-undangan bagi warga masyarakat Banyuwangi,” lanjutnya.

Terakhir, beliau mengucapkan terimakasih atas kinerja Pengelola JDIH Kabupaten Banyuwangi dan Sekretariat DPRD serta memberikan motivasi untuk tetap bekerja secara cepat, cerdas dan normatif dalam memberikan pelayanan JDIH kepada masyarakat.

PERBANDINGAN HUKUM DALAM KONTEKS GLOBAL

SISTEM EROPA,ASIA DAN AFRIKA

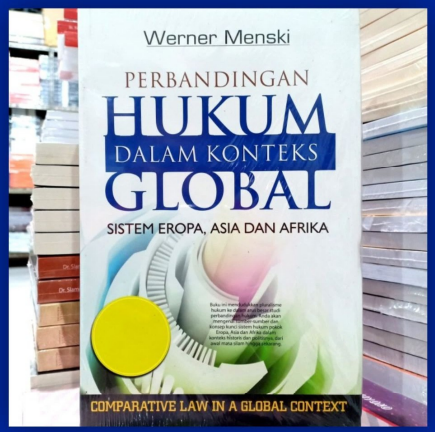

Penulis : Werner Menski
Jumlah : Hal. 885 Halaman
Penerbit : Nusamedia
ISBN : 979-1305-45-7
Tahun Terbit : 2017
Penerjemah : M. Khozim

Karya ini mendudukkan pluralisme hukum secara lebih mantap ke dalam arus besar studi perbandingan hukum, membahas sebagian kelemahan serius yang ada pada perbandingan hukum dan teori hukum dalam konteks global.

Twining (2000: 30) telah menyebutkan bahwa, tidak seperti ilmu geologi, yang tunduk kepada hukum-hukum fisika universal, ilmu hukum secara kultural bersifat relatif. Pengamatan dasar ini menimpakan kewajiban besar atas para teoretisi hukum dan ahli perbandingan hukum untuk mendidik kalangan pembaca postmodern dewasa ini, dan generasi terkini mahasiswa kita, tentang bagaimana memahami hukum itu sendiri dan berbagai manifestasinya dalam konteks yang sepenuhnya global.

Globalisasi dewasa ini bukan hanya mengarah pada tertib hukum dunia yang seragam, lantaran dampak ideologi yang kuat dalam dunia keilmuan yang bersifat menyeragamkan dan eurosentris di bidang-bidang teori hukum, perbandingan hukum dan hukum internasional yang semakin berkembang. Studi ini tetap berusaha memadukan investigasi tajam terhadap sistem-sistem hukum Asia dan Afrika dalam konteks global komparatif dibarengi kritik diri atas asumsi-asumsi pokok Barat yang dominan mengenai tabiat hukum itu sendiri.

Kritik teoritis mengenai yurisprudensi global pada edisi pertama tetap dipertahankan, dan sekarang dikaitkan dengan argumen-argumen yang memaparkan pluralisme hukum sebagai sebuah pendekatan teoretis keempat yang terpadu, memadukan dan sekaligus mengatasi tiga teori pokok yang selama ini dominan dalam studi hukum sedunia, yakni hukum alam, positivisme hukum dan pendekatan sosiohukum. Dalam empat bab terpisah, studi ini memberikan tinjauan historis mendetail mengenai sistem-sistem hukum utama di Asia dan Afrika untuk secara kritis mencermati bagaimana sistem-sistem hukum di negeri-negeri Selatan tersebut sekarang ini berkembang dari segi pendekatan teoretis yang saya kemukakan.

Pendahuluan dalam edisi ini berfokus secara eksplisit kepada globalisasi dan efek-efek pluralisasinya di bidang hukum. Bab 1 mempertahankan fokusnya pada metodologi komparatif dengan menekankan berubahnya pemahaman tabiat hukum dalam dunia yang mengglobal dewasa ini. Bab 2 sebelumnya dipecah ke dalam dua bab substantif. Bab 2 yang baru berfokus lebih spesifik kepada pluralisme hukum dan teori hukum global yang pluralistik, sementara bab 3 yang baru dirancang membahas kembali landasan teori-teori hukum baku yang dikenal selama ini dalam bentuk-bentuknya yang didominasi Barat dan eurosentris. Bab 4 sampai 7 kemudian mendiskusikan bukti historis dan kontribusi-kontribusi teoretis yang diberikan oleh sistem-sistem hukum utama Asia dan Afrika, berfokus pada hukum Hindu, Islam, Afrika, dan Cina.

Bagian kesimpulan menekankan sejauh mana sebuah yurisprudensi yang berfokus global dan sadar-pluralitas bisa menjelaskan bukti-bukti dari sistem-sistem hukum non Eropa tentang tabiat plural semua hukum di dunia, betapapun mereka mungkin telah mengalami globalisasi dan saling terhubung secara komersial pada level formal tertentu.

Dalam enam sub bagian, bab 1 menganalisis problema-problema yang Tengah dihadapi oleh perbandingan hukum dan teori hukum sebagai disiplin yang saling terkait dan mendiskusikan hal-hal yang menghalangi terbentuknya Pendidikan hukum berfokus pluralitas dan sadar globalitas. Diskusi-diskusi ini menjadi fondasi untuk kajian terperinci tentang pluralisme hukum di dalam bab 2 dan penilaian ulang atas teori-teori hukum tradisional arus besar (mainstream) yang terdapat dalam bab 3. Focus disini adalah menyoroti perlunya mengejahwantahkan kesadaran yurisprudensi teoritis tentang kekhasan kultur semua hukum ke dalam penerapan praktis, karena pada segi inilah dunia ilmu hukum terkini amat berkekurangan. Tiga sub bagian yang pertama menempatkan hukum sebagai gejala khas kultur dalam diskusi luas perbandingan hukum dan hukum internasional. Pencangkokan hukum-hukum metropolitan dari masa colonial (umumnya tidak disengaja dan dalam Sebagian khasus disengaja) terus berlanjut dalam bentuk penerimaan hukum-hukum dewasa ini, tetapi apa dampak dari pencangkokan demikian? Persoalan ini dianalisis dari sudut pandangkonsekwensi-konsekwensi migrasi utara-selatan terkini, yang mengarah pada implantasi etnis dalam system-sistem hukum utara dan mencuatkan tantangan-tantangan teoritis dan praktis yang baru untuk menampung pluralitas dalam hukum-hukum metropolitan. Sub-sub bagian berikutnya menyajikan analisis kritis atas model-model pengajaran perbandingan hukum, khususnya pendekatan Sejarah hukum dunia yang berlaku di Amerika. Diskusi ini bermaksud menunjukkan bahwa proyek-proyek demikian perlu lebih memperhatikan studi-studi interdisipliner, yang semestinya menjadi bagian terpadu dari seluruh Pendidikan hukum untuk mendukung praktik hukum yang sadar globallitas. Dalam penutupnya, bab ini menyajikan sebuah model berfokus pluralitas guna mengatasi keterbatasan pendekatan-pendekatan kajian hukum yang ada sekarang.

Salah satu dilema pokok yang terpapar dalam perspektif-perspektif pluralis demikian adalah bahwa hukum kemungkinan tidak akan pernah bisa sepenuhnya memuaskan semua harapan.Di mana-mana hukum terus terlibat dalam negosiasi, seiring waktu dan tempat, sehingga nyaris mustahil membayangkan interaksi-interaksi demikian dalam bentuk gambar di atas kertas, yang cenderung memberikan kesan statis dan tidak menunjukkan dinamisme dan ketidakstabilan bawaan dalam proses-proses hukum. Tetapi di akhir bab ini akan diperkenalkan sebuah model gambar lanjutan untuk menggambarkan kompleksitas dan kecairan hukum sebagai sebuah gejala global. Analisis yang lebih mendalam pun dimungkinkan sesudah didapati dan diakui bahwa ketiga elemen segitiga ini secara umum sesuai dengan aliran-aliran besar yang tidak asing lagi yakni positivisme hukum, hukum alam dan pendekatan historis/sosio-hukum. Dengan menambahkan satu dimensi keempat yang berpusat-pluralisme ke dalam model teori hukum global ini, studi ini kemudian melangkah untuk memetakan dan menganalisis sistem-sistem hukum non-Barat dalam Bagian II, khususnya hukum Hindu, hukum Muslim, hukum-hukum Afrika dan hukum Cina. Didapati bahwa model analisis hukum sadar-pluralitas terbukti bisa diterapkan untuk berbagai skenario di seluruh penjuru dunia dan dengan begitu tampaknya memiliki relevansi global sebagai pendekatan yang bermanfaat menuju realisme hukum. Dari situ, studi ini berpendapat dan menunjukkan bahwa hukum di mana-mana kemungkinan merupakan sebuah bidang kompleks yang plural secara internal dan melibatkan negosiasi konstan antara manifestasi-manifestasinya sendiri yang beragam dan secara potensial berseberangan dan elemen-elemen lain di luar bidang hukum.

Buku ini, yang dirancang pembuatannya sudah didiskusikan sejak awal 1980-an, mestinya merupakan Upaya kerjasama melibatkan beberapa spesialis regional. Namun demikian, ada banyak faktor yang menghalangi kerjasama tersebut dan akhirnya membuat proyek gabungan tersebut tidak terwujud. Tekanan-tekanan kehidupan akademik modern telah menjadi sedemikian rupa sehingga bahkan peluang berbicara dengan kolega juga merupakan hal mewah sehingga email menggantikan diskusi tatap muka. Lagipula, struktur-struktur akademik modern kurang mendorong kuat terhadap Upaya penelitian kooperatif lintas batas regional.

HUKUM PERS DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Pers berasal dari perkataan Belanda pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang juga mengandung pengertian menekan atau mengepres. Secara harfiah kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Akan tetapi, sekarang kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak, elektronik maupun online.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, terdapat beberapa perubahan yang mendasar dari sistem pers itu menyangkut kebebasan memperoleh informasi yang di dalam undang-undang disebut sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 2 UU Pers ditegaskan, "*Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum*". Pada Pasal 4 disebutkan pula, "*Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi manusia*".

Di Era Reformasi, pers tumbuh dan berkembang bahkan berefouria dengan kebebasannya. Kebebasan pers dalam mencari, mengolah sampai menyebarluaskan informasi ke masyarakat, telah menjadikan pers sebagai pilar penting dalam demokrasi. Pers disebut-disebut sebagai pilar demokrasi keempat (*the fourth of estate*) setelah teori *trias politica*. Akan tetapi, usai kemerdekaan pers memperoleh ruang gerak sebebas-bebasnya kekuatiran pun muncul. Pers seakan "lepas kendali" karena sering kebablasan dalam memposisikan peran strategisnya sebagai lembaga sosial kontrol sehingga muncullah dua terminologi yang saling bersebrangan, yakni kebebasan pers atau kebablasan pers?

Secara universal, kebebasan pers dalam menjalankan fungsisnya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial lahir setelah teori libertarian gagal memahami masalah-masalah internal pers dan ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media dengan tanggung jawab sosialnya, dan berusaha menyempurnakan performa pers. Undang-Undang Pers juga menekankan hal yang sama, yakni pentingnya tanggung jawab sosial pers. Ini, antara lain, dapat diamati dari sejumlah pasal yang menegaskan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (Pasal 3 ayat 1), kemudian "Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah" (Pasal 5 ayat 1), serta "Pers wajib melayani hak jawab" (Pasal 5 ayat 2), dan lain-lain.

Di samping tanggung jawab yang tertera dalam undang-undang, Kode Etik Jurnalistik juga memahamkan hal yang sama kepada wartawan, yakni bagaimana wartawan mengemban dua hal sekaligus, yaitu kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab.

Penulis : **Dr.H. Syafriadi, S.H., M.H.**
Jumlah Hal. : **282 Halaman**
Penerbit : **Suluh Media**
ISBN : **978-602-8610-53-7**
Tahun Terbit : **2018**

Artinya, Kebebasan pers dijalankan dengan bingkai moral, etika dan hukum sehingga kemerdekaan itu merupakan kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum.

Dewan Pers merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 dikatakan bahwa fungsi Dewan Pers adalah melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan mendata perusahaan pers.

Multitafsir atas pelaksanaan fungsi Dewan Pers juga ditemukan pada tugas Dewan Pers yang bertugas memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dalam implementasi fungsi ini, penulis berpandangan Dewan Pers berada dalam posisi yang sulit, pertama, bersifat pasif, dengan pengertian Dewan Pers hanya akan melaksanakan fungsinya ketika menerima pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers, dan kedua, apabila tidak ada masyarakat yang mengadu Dewan Pers tidak dapat berbuat banyak. Dalam pelaksanaan fungsi sebagai mediator kalangan pers sering mempertanyakan efektivitas mediasi yang dilakukan Dewan Pers, karena keputusan lembaga tersebut tidak bersifat final, mengikat dan diikuti sanksi bilamana tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperkara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sangat ideal bagi pers dalam menjalankan peran dan fungsinya, Akan tetapi, menurut R.H. Siregar, dalam implementasinya undang-undang ini menimbulkan banyak kendala yang bermuara semakin kompleksnya persoalan pers nasional. Di samping berbenturan dari segi norma hukum, juga terjadi penyimpangan terhadap teori pers termasuk masalah *law enforcement* yang dinilai tidak jalan karena tidak jelas bagaimana seharusnya menyelesaikan perkara akibat kesalahan pemberitaan pers. Pada satu sisi pers bersikukuh menyelesaikan perkaranya menurut mekanisme UU Pers, tapi di sisi lain masyarakat tidak merasa terikat oleh mekanisme penyelesaian yang diatur UU Pers. Untuk menjawab masalah *law enforcement* itu, Dewan Pers bersama Kepolisian RI menandatangani Nota Kesepakatan Bersama atau MoU.

Kemerdekaan pers menjadi bagian dari hak asasi manusia, dan dengan kemerdekaan pers diharapkan demokrasi di Indonesia semakin maju. Pada saat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diberlakukan, *positioning* wartawan meningkat bukan lagi sekedar memburu berita untuk kepentingan informasi, akan tetapi sekaligus diakui haknya untuk mengakses informasi publik. Undang-undang ini menegaskan, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. 55 Wartawan memiliki hak asasi untuk mengakses informasi publik di badan-badan publik, baik badan publik negara maupun non-negara, akan tetapi pelaksanaan hak ini harus tunduk kepada prosedur yang diatur dalam UU KIP, yang tentu saja membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang diminta.

SISTEM HUKUM DAN NEGARA HUKUM
TELAAH KRITIS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Pembahasan Sistem Hukum dan Negara Hukum diawali dengan uraian tentang system kehidupan sosial, yang menjadi wadah berlakunya system hukum. Dalam system kehidupan sosial manusia disebut sebagai "zoon politiqon" yang harus selalu melakukan perhubungan hukum dengan sesamanya yang dapat bersinergi atau sebalik dapat pula berlawanan, karena itu diperlukan suatu tatanan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan damai. Tatanan itu yang disebut system hukum yang komponennya terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang dalam buku ini dibahas secara kritis dan komprehensif. Pembahasan substansi hukum akan mangantar pembaca untuk mengetahui dan memahami berbagai tata hukum yang berlaku, sedangkan pada pembahasan struktur hukum akan dikemukakan berbagai struktur hukum dan organ penegak hukum sedangkan pada kultur hukum dipaparkan bagaimana performance budaya atau perilaku masyarakat yang berimplikasi hukum. Sedangkan pada konsepsi negara hukum dibahas secara mendalam tentang ciri-ciri negara hukum yang meliputi asaz legalitas, pemerintahan dan demokratis, pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemencaran kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman yang Merdeka dan adanya peradilan administrasi negara. Semua pembahasan ini akan mengantarkan pembaca pada pengetahuan yang mendalam dan totalitas tentang korelasi antara system kehidupan sosial, system hukum dan system negara hukum.

Pada bab pertama diberi judul "Konsepsi Sistem Kehidupan Sosial",yang berisikan pembahasan tentang apa itu sistem, kemudian bagaimana takdir dasar mahluk manusia, sebagai mahluk ciptaan Allah, dan sebagai mahluk sosial yang harus hidup bermasyarakat, bagaimana macam-macam norma sosial, siapa Dalam kehidupan bermasyarakat itu, maka diperlukan tatanan- tatanan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan agar terjadi harmonisasi kehidupan sosial.

Pada bagian ini dikemukakan macam-macam norma, seperti norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan diakhiri dengan norma hukum. Pada norma hukum, dikemukakan tentang mungkinkah hukum itu dibuatkan defenisi, mengingat begitu sangat luasnya spektrum yang berkaitan dengan hukum, dan diakhiri dengan pembahasan apakah tujuan hukum itu.

Yang terpenting juga bahwa pada bagian ini adalah pemaparan tentang penegakan hukum, dengan sub pembahasan musuh utama hukum dan bahan bakar penegakan hukum yang terdiri dari keberanan, kejujuran, keteladanan pemimpin dan tidak diskriminatif.

Pada bab kedua diberi judul "Konsepsi tentang Hukum", yang membahas tentang teori-teori hukum pada umumnya, yang meliputi sumber-sumber hukum, subyek hukum dan obyek hukum, peristiwa hukum, pembagian hukum serta penafsiran hukum.

Pada bab ke dua ini substansinya adalah pengetahuan-pengetahuan dasar dalam ilmu hukum, yang harus diketahui dan dipahami oleh mahasiswa dan siapa saja yang ingin mempelajari hukum. Pada bab ketiga: diberi judul "Konsepsi Sistem Hukum " adalah merupakan bagian yang substansi pembahasannya cukup luas, tidak hanya mencakup teori sistem hukum, tetapi secara komprehensif membahas komponen-komponen sistem hukum, khususnya sistem hukum di Indonesia.

Pada bab keempat diberi judul: Konsepsi Negara Hukum, yang membahas tentang apa itu negara hukum, dan ciri-ciri negara hukum, yang meliputi asas legalitas, pemerintahan demokratis, hak asasi manusia, pemencaran kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tentang peradilan administrasi negara.

Dilihat dari substansi yang dibahas, maka bagian ini sangat penting untuk dipahami, tidak saja oleh mahasiswa yang belajar hukum, namun juga setiap orang yang ingin memahami konsep sebuah negara hukum.

Konsep negara hukum lahir dan berkembang pertama kali di Eropa dengan istilah rechtsstaat atau rule of law, sebagai respons atas kondisi kehidupan masyarakat di negara-negara Eropa pada saat itu, yang mempraktikan sistem pemerintahan monarchi yang absolut. Absolutisme pemerintahan raja-raja di Eropa sudah dimulai sejak abad ke V sampai dengan abad ke XV. Di Ingggris misalnya absolutime dapat dibaca pada slogan "The King Can Do No Wrong" sementara di Perancis dengan slogan L"Etat Est Moi atau negara adalah saya. Mulut penguasa adalah undang-undang, dan yang berusaha untuk membangkang atau melakukan perlawanan akan dijebloskan di penjara Bastile yang sangat terkenal keangkerannya.

Konsep negara hukum ingin mengakhiri dominasi kekuasaan yang bertumpu pada diri penguasa dan menggantikannya dengan konsep pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, dimana rambu-rambu pemerintahan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang dibuat dengan persetujuan rakyat.

Negara hukum yang oleh ahli-ahli hukum Eropa kontinental, seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl mengistilahkannya dengan Rechtsstaat, serta ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V.Dicey memakai istilah Rule of law, membawa semangat yang tinggi, sehingga me munculkan doktrin "Supremasi Hukum", "penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kesamaan kedudukan didepan hukum. Kedua istilah ini tidak memiliki perbedaan yang prinsipil, namun menurut Philipus M. Hadjon, seperti yang dikutip oleh Kaelan, 2007 : 94 bahwa negara hukum yang menurut bahasa Belanda rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, kekuasaan raja-raja yang sewenang-wenang, dan ingin menggantikannya dengan pemerintahan yang berdasarkan perundang-undangan, jadi lebih bersifat revolusioner, sedangkan gerakan masyarakat agar kekuasaan raja atau penyelenggara negara dibatasi dan diatur berdasarkan perundang-undangan, diistilahkan dengan rule of law, jadi lebih bersifat evolusioner. Oleh Friedman membedakan rule of law dalam pengertian formal dan pengertian materiil. Dalam pengertian formal rule of law disebutnya sebagai "organized public power, atau kekuasaan publik yang terorganisasikan. Jika pengertian ini yang dipegang maka negara-negara dengan pemerintahan otoriterpun dapat disebut sebagai negara dengan rule of law.

Sedangkan pengertian rule of law secara materiil adalah berkaitan dengan penegakkan rule of itu sendiri, karena dalam pengertian ini telah menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk.

Hukum dewasa ini juga merupakan agen pembaharu (Agen of Change), merubah pola pikir sikap dan prilaku, baik dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara.

Dalam konsep negara hukum modern, paradigma tentang hukum mengalami perkembangan, tidak lagi hanya berbicara tetang sekumpulan aturan yang berisi perintah dan larangan, memberikan sanksi, barisan para hakim dengan toga kebesarannya, serta sekawanan pengacara dengan berbagai nota pembelaannya, tetapi hukum dewasa ini sudah merupakan instrumen utama untuk mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan bahkan pertahanan.

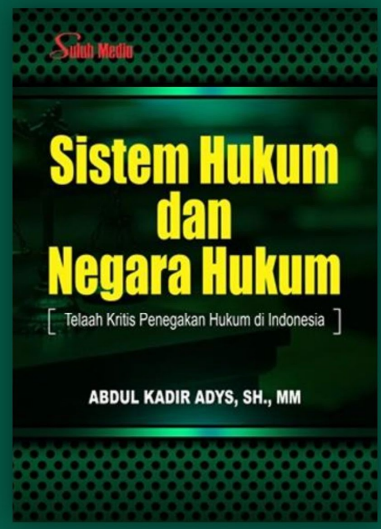

Penulis : Abdul Kadir Adys, S.H., M.M.
Jumlah Halaman : 432 Halaman
Penerbit : Suluh Media
Tahun Terbit : 2019
ISBN : 978-602-5879-60-9

RESENSI

Bunga Rampai Perkembangan Hukum Administrasi

Arah Politik Hukum Otonomi Daerah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, Arah politik hukum otonomi daerah di Indonesia agak sedikit mencederai dan bertentangan dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, karena ada beberapa kewenangan pemerintah daerah yang dalam UU No. 23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan daerah kemudian diambil oleh pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa arah politik hukum otonomi daerah di Indonesia cendrung bergeser dari desentralisasi menuju sentralisasi.

Jaminan Perlindungan dan Pembatasan HAM dalam Negara Hukum Pancasila. Hak Asasi Manusia adalah salah satu persoalan yang mendapatkan porsi besar di dalam perubahan UUD 1945. Penegakan, perlindungan, dan pemajuan HAM sesungguhnya merupakan syarat utama bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang demokrasi secara berkelanjutan.

Namun demikian, jaminan konstitusional HAM tersebut tidak dapat diartikan bahwa HAM tersebut tidak terbatas, melainkan harus tunduk pada pembatasan oleh undang-undang atas dasar nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Hak Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Atas Tanah. Hak Menguasai Negara atas tanah cenderung dimaknakan sebagai hak memiliki tanah, atau tanah adalah milik negara. Hubungan negara dengan tanah adalah hubungan pemberian kuasa yang mengandung aspek hukum publik, maupun hukum privat. Namun, hubungan tersebut tidak mengandung penyerahan hak pemilikan bangsa atas hak atas tanah, atau tanah menjadi milik negara.

Relevansi Perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Perkembangan Hukum Adminstrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengikuti dan seiring dengan penentuan kebijakan pembangunan nasional di segala bidang, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat mewujudkan tujuan negara dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan meningkatkan prinsip good governance dan pelayanan publik, dengan menggunakan sarana Hukum Adminsitrasi Negara. Dengan demikian, relevansi perkembangan Hukum Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus difungsikan sebagai fasilitatif, instrumentatif, direktif, integratif, stabilitatif, perfektif, dan korektif.

Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Administrasi Negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum administrasi negara mengawasi jalannya tugas negara, pemerintahan dan kemasyarakatan Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu paksaan pemerintahan, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi,pembayaran), pengenaan uang paksaan oleh pemerintah, pengenaan denda administratif. Sanksi administrasi sangat diperlukan untuk menegakkan hukum administrasi.

Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dikaitkan dengan tempat kedudukan atau wilayah hukum pengadilan itu sendiri ataupun dengan pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan yang dilihat dari sudut adanya pangkal sengketa, yaitu berhubung dikeluarkannya penetapan tertulis oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pembatasan (pengecualian).

Hubungan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negara (HTN) dengan Hukum Administrasi Negara (HAN). Kedua bidang hukum ini merupakan bidang yang dominan dalam kehidupan negara modern. HTN dan HAN yang pada awalnya menyatu dan dalam perkembangannya terjadi pemisahan terutama semenjak berkembangnya konsep negara kesejahteraan. HTN mengatur struktur dan kekuasaan, HTN memerlukan aturan lebih lanjut dalam melaksanakan kekuasaannya. Hukum yang diperlukan bagi pelaksanaan kekuasaan itu tergolong dalam HAN. Dengan demikian HAN itu dipandang sebagai "sambungan" (verlungstuk) dari HTN.

Politik Hukum Keimigrasian di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti apa yang telah dijelaskan, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian telah disyaratkan bahwa politik hukum keimigrasian menganut selective policy, walaupun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa pemberian bebas visa bagi beberapa Negara yang sifatnya reciprocal (timbal balik), dan berdasarkan pada perjanjian bilateral atau pun multilatetal, namun hal ini tidak mengurangi sifat selective itu sendiri

Aspek Hukum Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adanya sanksi daftar hitam pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatur penyedia barang/jasa atau pelaku usaha untuk tunduk dan patuh pada peraturan pengadaan barang dan jasa. Mekanisme penerapan sanksi daftar hitam ini didahului oleh rangkaian proses yakni pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, dan pemeriksaan usulan dan penetapan. Mengenai badan atau pelaku usaha yang dikenakan sanksi daftar hitam kemudian nantinya akan diberitakan ke dalam daftar hitam nasional pada portal pengadaan nasional.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Izin Pemanfaatan Air Irigasi untuk Non-Pertanian. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air, dalam hal ini pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian (Hak Guna Usaha Untuk Irigasi) berada pada strata luasan Daerah Irigasi antara 1000 ha–3000 ha untuk Pemerintah Provinsi, serta strata luasan Daerah Irigasi kurang dari 1000 ha untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ini bersifat delegasi dan merupakan kewenangan konkuren di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Nasabah Perbankan Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020. Dalam upaya penyelesaian konflik antara antara pihak nasabah dengan perbankan, maka disini nasabah dapat menyelesaikannya melalui beberapa tahapan, ialah melaporkan aduan untuk diselesesaikan secara internal dengan lembaga jasa keuangan (Internal Dispute Resolution), penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh OJK, dan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi atau External Dispute Resolution. Apabila nasabah sebagai konsumen berkeinginan untuk menyelesaikan sengketanya melalui upaya non litigasi, maka OJK melalui LAPS SJK telah menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang berupa mediasi dan arbitrase. Para pihak diperbolehkan untuk memilih layanan apa yang akan mereka gunakan dalam menyelesaikan perkaranya, hal ini tentunya disesuaikan kembali dengan jenis sengketa dan konsultasi hukum yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan pihak LAPS SJK.

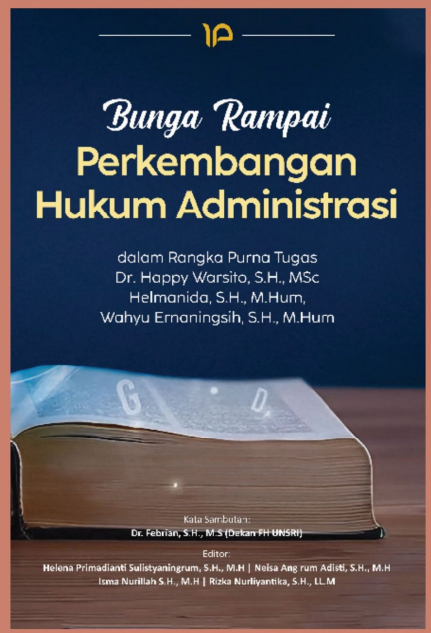

Penulis : Iza Rumesten RS; dkk
Jumlah Halaman : 272 Halaman
Penerbit : Inara Publisher
Tahun Terbit : 2023
ISBN : 978-623-8109-13-5

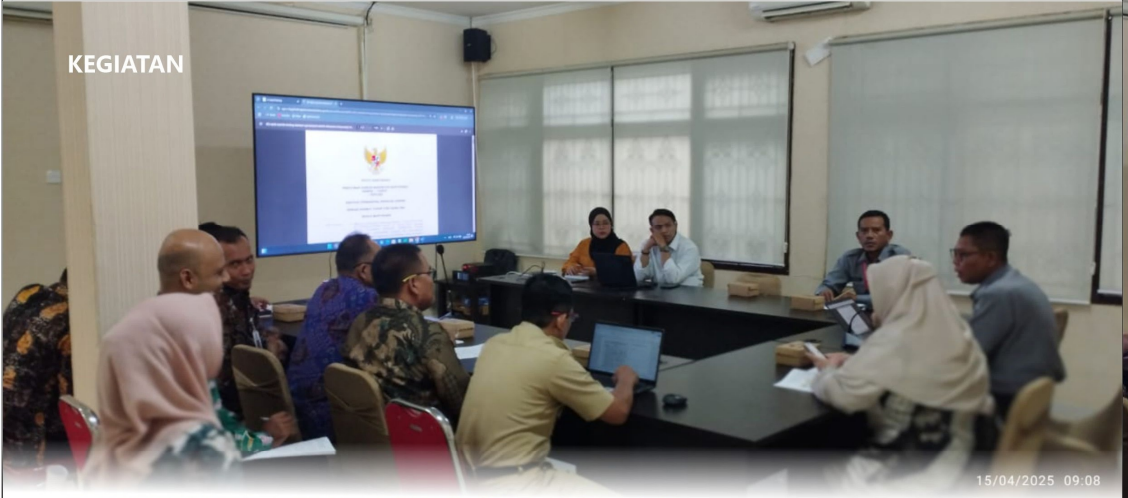

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RAPERDA DAN RAPERBUP

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beserta Dinas Instansi terkait melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi, Selasa 15 April 2025 di Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Hukum Republik Indonesia di Surabaya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bapak HARIS NASIROEDIN, SH., MH. memimpin jalannya harmonisasi raperda dan raperbup tersebut. Beliau memandang proses harmonisasi ini sangat penting untuk dilaksanakan demi penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut, terlepas proses ini memang harus dilaksanakan sebagai amanat Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk mencegah adanya tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan serta untuk menghindari munculnya permasalahan-permasalahan lainnya.

Proses harmonisasi peraturan daerah ini juga memastikan bahwa rancangan perda tersebut taat asas demi mencapai tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini pada dasarnya harus dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Begitu pula proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nantinya harus mengikuti seluruh rangkaian proses tersebut.

Salah satu tahapan penyusunan tersebut terdapat proses pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang wajib dilaksanakan dan merupakan kewenangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Haris mengingkatkan sejalan dengan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat perubahan bunyi pasal yang terkait dengan harmonisasi peraturan daerah dalam UU Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 58 UU tersebut berbunyi :

(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

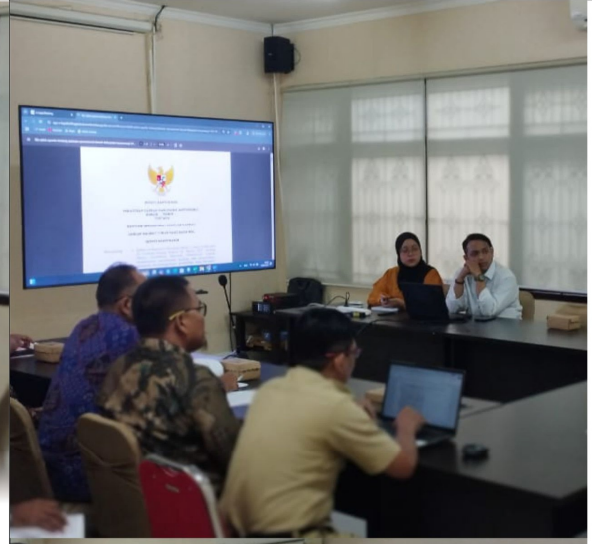

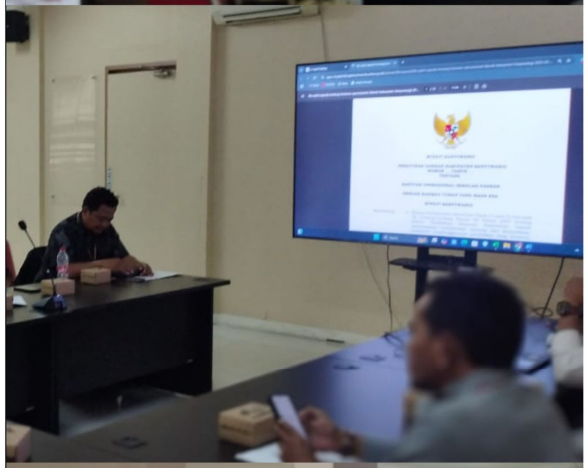

Produk Hukum yang dilaksanakan harmonisasi dan pembahasan antara lain :

1. Raperda tentang Bantuan Operasional Daerah Kabupaten Banyuwangi;
   Disusun dalam rangka optimalisasi kelancaran pelaksanaan Pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
   Disusun dalam rangka optimalisasi kinerja dan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
3. Waktu Dan Lokasi Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
   Disusun dalam rangka pengembangan sistem kerja yang dinamis, lincah dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; Guna menegaskan identitas, meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, dan wibawa Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan pengaturan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Pengelolaan Air Limbah Domestik.
   Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik; menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; mewujudkan tercapainya kualitas air limbah domestik yang memenuhi baku mutu; dan meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air agar dalam pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan hingga generasi mendatang.

Tanggapan hasil harmonisasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah agar selanjutnya mendapatkan penetapan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur.

Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumberdaya Pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik Perempuan maupun laki-laki.

Pelaksaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan pengangguran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender.

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyelenggaraaan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Pembangunan responsif gender dalam kesetaraan dan keadilan gender serta pengarusutamaan gender (PUG) yang dilaksanakan di semua bidang Pembangunan mulai integrasi yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program kegiatan yang diimplementasikan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Pendekatan pembangunan yang perlu diperhatikan adalah mengintegrasikan isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam semua aspek perencanaan dan implementasi kebijakan. Kesetaraan Gender (Gender Equality) adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki dapat mengakses, berpartisipasi dan mengelola sumber daya tanpa batasan gender. Disabilitas (Disability), yaitu memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak hak yang sama dalam akses layanan publik dan partisipasi pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Serta Inklusi Sosial (Social Inclusion) yang merupakan proses meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Jika perempuan dan penyandang disabilitas dapat terlibat dalam perencanaan dan pembangunan proyek infrastruktur lokal, dan jika pemerintah daerah responsif dan telah menerapkan mekanisme untuk memungkinkan partisipasi efektif dari semua anggota masyarakat, maka proyek infrastruktur akan lebih mencerminkan kebutuhan dan prioritas perempuan dan penyandang disabilitas, yang akan mendapatkan manfaat dari infrastruktur lokal sejalan dengan reformasi kebijakan tingkat nasional. Perempuan dan penyandang disabilitas juga akan mendapat manfaat dari kesadaran dan kemampuan untuk melamar pekerjaan peluang yang terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lokal.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memperhatikan isu startegis tersebut dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Daerah; mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender; meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi selain memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah tersebut juga melaksanakan kegiatan responsif gender lainnya, antara lain pelaksanaan kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang memfasilitasi permasalahan kelompok rentan yaitu perempuan, anak dan kelompok disabilitas.

Langkah-langkah konkret seperti advokasi, partisipasi politik, pendidikan, ekonomi inklusif, perlindungan hukum, dan komunikasi massal sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan kerja sama, dedikasi dan sinergitas dari semua pihak, maka dapat diciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap individu dapat maju secara optimal tanpa dibatasi oleh faktor gender sehingga dapat dengan mudah terwujud kesetaraan dan keadilan gender tersebut.

PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Dalam rangka memudahkan layanan pendistribusian Nota Tagihan Pajak (NTP) dan Nota Tagihan Pajak (NTP) Cetak Ulang dari Pajak Kendaraan bermotor serta dalam upaya optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah yang berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Pendapatan Daerah pada hari Selasa, 11 Februari 2025 menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Cabang Banyuwangi.

Maksud dan tujuan PKS Nomor : 40/Penjualan/PAKP/1/0225 - Nomor : 100.3.7.1/105/PKS/429.012/2025 tentang Pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut adalah :

1. Sebagai dasar pelaksanaan dalam memberikan pelayanan pendistribusian NTP dan NTP Cetak Ulang untuk pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewajiban dan hak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk memudahkan dan melancarkan proses pendistribusian NTP dan NTP Cetak Ulang untuk pajak kendaraan bermotor yang memiliki nomor polisi Banyuwangi baik yang berada di dalam maupun di luar Kabupaten Banyuwangi.

Dengan adanya PKS ini pemilik kendaraan dapat menerima dokumen tanpa perlu datang ke kantor Samsat. Inovasi ini memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Pemilik kendaraan bermotor kini dapat menerima informasi dan memenuhi kewajiban pajak dengan lebih mudah. Mereka tidak perlu lagi repot datang ke kantor Samsat dan bisa melakukannya dari rumah.

Berikut uraian kewajiban pihak PT. Pos Indonesia antara lain :

1. Memproses dan menyampaikan kiriman ke Alamat penerima sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang ditetapkan.
2. Menjaga keutuhan dan keamanan kiriman sampai kepada penerima.
3. Memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau keterlambatan.
4. Memberikan jawaban atas pertanyaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai status kiriman,
5. Membuat nota penagihan (invoice) biaya pengiriman kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

6. Menerbitkan faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak atas PPN dan menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai waktunya.

Sebagaimana sistematika perjanjian kerja sama, pada PKS tersebut juga dicantumkan pula kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Menyerahkan kiriman berupa Nota Tagihan Pajak (NTP) pajak kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan daftar pengeposan.
2. Menyerahkan kiriman berupa Nota Tagihan Pajak (NTP) Cetak ulang pajak kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan daftar pengeposan.
3. Memberikan alamat kiriman yang lengkap dan akurat.
4. Memastikan bahwa kiriman yang dikirimkan bukan merupakan barang yang dilarang sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Membayar biaya pengiriman sesuai dengan ketentuan.
6. Membayar denda atas keterlambatan pembayaran tagihan biaya kirim kepada PT Pos Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi.

Service Level Agreement (SLA) layanan purna jual yang diberikan meliputi jaminan Ganti rugi, baik berupa standar pelayanan Perusahaan maupun yang berdasarkan bea jaminan Ganti rugi yang dibayar oleh Pemkab Banyuwangi sesuai ketentuan yang berlaku pada PT Pos Indonesia untuk keterlambatan, kerusakan, hilang, rusak sebagian, rusak seluruhnya, maupun hilang sebagian atas kiriman Pemkab Banyuwangi.

Komplain dapat dilakukan juga apabila tidak sesuai dengan pelayanan yang dijanjikan, serta dapat pula dilakukan investigasi demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kewajiban perpajakan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berpedoman pada Peraturan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pajak-pajak lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing pihak dan wajib dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

GELARAN PJA 2025

Paralegal Justice Award (PJA) merupakan ajang tahunan yang digelar Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Program ini dibuat dengan agenda utama yaitu memberikan Penghargaan dengan berbagai kategori terhadap seleksi kepala Kepala Desa dan Desa itu sendiri dengan sejumlah kriteria yang telah di tentukan.

Adapun Kriteria yang menjadi patokan penghargaan ini antara lain Kepala Desa sebagai Non Litigation Peacemaker, yang dianggap mampu dan telah berperan sebagai Hakim Perdamaian Desa atau Juru Damai Desa, serta penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita bagi desa yang telah memenuhi unsur Layak Investasi, Peningkatan Sektor Pariwisata dan Pembukaan Lapangan Kerja.

Singkatnya, Paralegal Justice Award adalah anugerah bagi Kepala Desa/Lurah yang mendapatkan anugerah Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita pada waktu yang bersamaan.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan aktor yang melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menyebabkan layanan hukum tak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, peran Kepala Desa dan Lurah sebagai paralegal sangat dibutuhkan guna meningkatkan jangkauan layanan dan bantuan hukum

Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pendampingan pendaftaran Paralegal Justice Award, setelah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi dan pelaksanaan evaluasi diperoleh 4 (empat) perwakilan Kepala Desa, sebagai berikut :

1. Drs. H. Mohamad Safii
   Kepala Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar
2. Rojikin
   Kepala Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore
3. Hamdan Ramahurmuzi,S.T.
   Kepala Desa Pondoknongko, Kecamatan Kabat
4. Joko Mukhlis, CPLA
   Kepala Desa Olehsari, Kecamatan Glagah

"Hal ini menjadi salah satu wujud kehadiran Negara ditengah-tengah masyarakat khususnya pada bidang hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan pembinaan Hukum Nasional terus berupaya memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum melalui jalur penyelesaian non litigasi" jelas Aang.

Salah satu langkah progresif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yakni dengan melakukan penilaian Seleksi Daerah Peacemaker Training Tahun 2025 terhadap 4 (empat) desa tersebut.

Penilaian Substansi dilakukan terhadap bukti pengalaman penyelesaian sengketa di desa/kelurahan dalam bentuk uraian singkat pengalaman (narasi), video dokumentasi penyelesaian sengketa, pranala (link), berita di media massa dan/atau media sosial. Setiap bukti pengalaman dilakukan penilaian dengan rentang nilai rendah, ringan, sedang, dan berat sesuai ketentuan pada Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN PR.01.03-01 Tahun 2025.

Penilaian Narasi meliputi pengalaman singkat yang diuraikan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa di Desa maksimal 3 halaman.

Dalam pembuatan dokumentasi, Kepala Desa harus membuat video penyelesaian sengketa hukum di kelengkapan portofolio masyarakat disertai penjelasan berupa narasi/voice over atau video testimoni oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Segala bentuk kegiatan Kepala Desa yang berkaitan dengan Upaya edukasi kepada masyarakat dan penyelesaian konflik/sengketa harus juga dipublikasikan melalui Pranala (link) berita di media massa dan/atau media sosial terkait penyelesaian sengketa oleh Kepala Desa/Lurah tersebut dengan judul dan alur yang jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Terakhir, Kepala Desa wajib juga menguraikan pengalaman dan inovasi yang dimiliki dengan bukti perdamaian; Peraturan Desa/Kebijakan terkait penyelesaian konflik/sengketa; dan sertifikat pelatihan, piagam penghargaan yang mendukung penyelesaian sengketa diwilayahnya.

Keempat desa yang mewakili Kabupaten Banyuwangi itu telah memenuhi persyaratan administrasi dan substansi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Peacemaker Justice Award 2025.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pembentukan desa sadar hukum. “Banyuwangi mengirimkan 4 (empat) perwakilan Kepala Desa yang mengikuti seleksi di Tingkat Daerah hingga Tingkat Nasional,” tambah Aang. Aang berharap dengan adanya koordinasi yang baik dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur dan BPHN Jakarta, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan meraih prestasi dalam gelaran Paralegal Justice Award Tahun 2025.

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JDIH TAHUN 2025

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Jawa Timur, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Dasar pelaksanaan program kegiatan adalah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Bimbingan Tekhnis dilaksanakan 2 (dua) hari pada tanggal 23 dan 24 April 2025, yang diikuti oleh Admin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Se-Provinsi Jawa Timur.

Materi Bimbingan Teknis antara lain :

1. Persiapan Pelaporan E-Reporting Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 oleh Bapak Diden Priyautama,S.Kom., BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Beliau menekankan tentang 29 (dua puluh Sembilan) indikator penilaian JDIHN AWARDS Tahun 2025, antara lain :

Aspek Organisasi
a. Dasar Hukum
b. Struktur Organisasi JDIH
c. SK Tim Pengelola JDIH
d. Kontak JDIH

Aspek Sumber Daya Manusia
a. Data Pengelola JDIH
b. Data Mengikuti Pelatihan JDIH

Aspek Koleksi Dokumen Hukum
a. Koleksi Peraturan perundang-undangan
b. Monografi Hukum
c. Artikel Hukum
d. Putusan / Yurisprudensi
e. Koleksi Dokumen Hukum Langka / lainnya
f. PUU *English Version*

Aspek Teknis Pengelolaan
a. Penyampaian Laporan
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) JDIH
c. Kesesuaian Metadata

Aspek Sarana dan Prasarana
a. Ruang Layanan Informasi Hukum
b. Alat Pengolah Data dan Akses Internet

Aspek Pemanfaatan TIK
a. Standar Website JDIH
b. Keamanan Website JDIH
c. Penggunaan Aplikasi berbasis mobile
d. Penggunaan Kios Informasi Elektronik
e. Pengembangan Aplikasi yang mendukung pemanfaatan JDIH

Aspek Pengembangan JDIH
a. Sosialisasi / Promosi JDIH melalui media massa dan media sosial
b. Informasi kunjungan website
c. Statistik Dokumen Hukum
d. Kegiatan Bimbingan Teknis
e. Kegiatan Studi Banding
f. Inovasi JDIH lainnya

2. Standar Metadata Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Sri Handayani,S.T.,M.B.A., BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Standar Teknis Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sangat penting diterapkan, dibutuhkan keseragaman standar metadata pengelolaan dokumen dan informasi hukum guna pengelolaan data yang efektif, konsistensi data serta pengambilan dan integrasi data secara keseluruhan mulai JDIH Desa, Kabupaten, Propinsi hingga JDIHN Pusat

3. Peran Pengujian Keamanan dalam Mitigasi Resiko Insiden Siber, Penetration dan Testing Website JDIH oleh Damar Apri Sudarmadi, Tim ITSA, Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

Metodologi Pentest JDIH sebagai berikut :
a. Planning-Scoping, outline a plan
b. Reconnaissance, information gathering
c. Gaining Access, eksploitation, bypass auth
d. Maintaining Access, undetected for as long as possible
e. Covering Tracks, remove any evidence
f. Analysis, summary risk rating
g. Reporting, deliver the results

RANHAM 2025 BUKTI KOMITMEN PEMKAB TERHADAP HAK DASAR MASYARAKAT

Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Aksi HAM Periode B04 dan Laporan Capaian RANHAM Tahun 2024 secara virtual menggunakan aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jumat (28/04/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa timur, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa timur dan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur. Hal ini merupakan langkah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan program kegiatan yang diambil dalam memajukan hak asasi manusia pada suatu daerah dilakukan secara efektif.

Dalam pertemuan ini ditekankan kembali Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 dan rincian tugas Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025;
b. Melakukan kompilasi seluruh laporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
c. Melalukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dari setiap unit kerja dan selanjutnya dilaporkan melalui aplikasi SAPAHAM;
d. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password) system aplikasi SAPAHAM;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) bertujuan untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Kegiatan monitoring dan evaluasi sekaligus menegaskan kembali tugas dan fungsi dari Panitia Pelaksana Ranham Kabupaten/Kota meliputi, pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan Ranham, persiapan dan harmonisasi Peraturan Daerah, diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia, penerapan dan norma standart hak asasi manusia dan pemantauan, evaluasi dan laporan.

Aksi HAM Tahun 2025 yang diamanatkan kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Aksi 1, Memberikan Bantuan Usaha dan Membangun Hubungan Kemitraan Bisnis Bagi Perempuan Kepala Keluarga di Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan kriteria keberhasilan meningkatnya partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.

Aksi 2, Menyediakan Layanan Pendidikan Inklusif yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Dengan kriteria keberhasilan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses layanan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas sekolah inklusi dan perguruan tinggi yang sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas.

Aksi 3, Menyediakan Layanan Kesehatan Jiwa yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimum di Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Dengan kriteria keberhasilan yaitu meningkatnya jumlah layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Aksi 4, Implementasi Pemberian Bantuan Sosial untuk Kemandirian dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas yang Harmonis Dengan Peraturan lainnya. Dengan kriteria keberhasilan yaitu meningkatnya jumlah daerah yang mengalokasikan bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Aksi 5, Membangun Sarana dan Prasarana Transportasi yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sesuai Pasal (3) dan (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dalam Ruang Lingkup Kewenangan Daerah. Dengan kriteria keberhasilan, antara lain :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di sektor transportasi darat, laut, dan udara.
2. Meningkatnya jumlah layanan transportasi yang akses dan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah.

Keberhasilan dalam pengumpulan data dukung pemenuhan dokumen Aksi HAM Daerah ini memerlukan kerja sama dan sinergitas antar SKPD dengan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, Sekretaris Daerah selaku Koordinator dan Bappeda.

Dalam hasil capaian penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Ranham dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan diantara Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah dengan Sekretariat Bersama agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan aksi HAM serta prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan yaitu terpusat dan terpadu, terus menerus dan berkesinambungan, obyektif dan profesional, transparan, partisipatif, pemberdayaan, akuntabel dan tepat waktu.

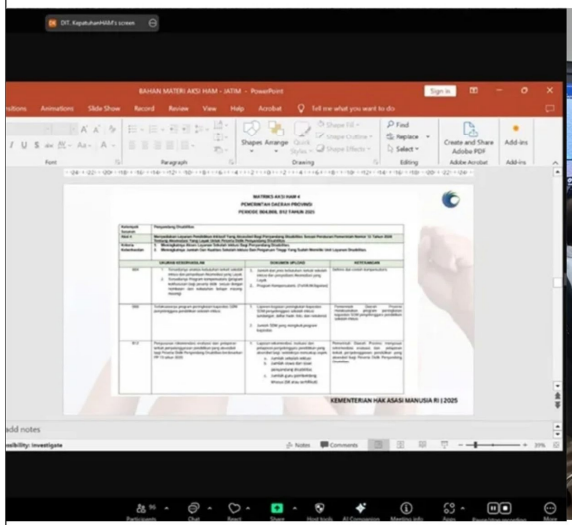

Pemkab Antusias ISI Surakarta Buka Kelas Di Banyuwangi

Kepala Bagian hukum, Aang Muslimin Susiawan, S.H.,M.H. beserta Dinas Instansi terkait mendampingi Ibu Bupati Banyuwangi menerima Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta di Lounge pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, Jumat (11/4/2025).

Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), resmi membuka kelas perkuliahan di Banyuwangi mulai tahun ajaran 2025 ini. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka mulai Mei 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Rektor ISI Surakarta Dr I Nyoman Sukerta. "Kita akan mulai perkuliahan di tahun akademik 2025 ini. Pendaftaran akan kami bulan Mei 2025 melalui jalur mandiri. Silakan bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar," ujar Nyoman.

Dia menuturkan pada tahun awal ini, pihaknya menawarkan dua program studi (prodi) ISI di kampus Banyuwangi, yakni etnomusikologi dan tari. Masing-masing prodi tersebut membuka kuota untuk 15 mahasiswa baru.

"Sementara dua prodi dulu. Nanti setelah prosedur perizinan pendirian program studi di luar kampus utama (PSDKU) selesai, kita akan tambah lagi prodinya. Misalnya bisa film televisi, desain komunikasi visual, dan lainnya karena di ISI Solo kita punya 23 prodi yang juga bisa dibuka di Banyuwangi," tambahnya.

Nyoman menambahkan, Banyuwangi memiliki kekayaan seni dan budaya yang beragam dan khas. Antara lain Gandrung, Barong, Jaranan Buto, Trengganis, Kuntulan. Potensi besar di bidang seni budaya tersebut diyakini mampu menjadi ekosistem pendidikan yang baik.

"Banyuwangi punya warisan seni dan budaya endemik yang tidak bisa kita temukan di daerah lain. Inilah yang menarik perhatian kami untuk hadir di sini agar putra daerah Banyuwangi bisa belajar secara akademik dan ilmiah untuk pelestarian dan pengembangan warisan budaya dari leluhurnya," imbuh Nyoman.

Lebih lanjut dia menambahkan, ISI Surakarta akan melibatkan para seniman dan budayawan lokal Banyuwangi sebagai pengajar, selain tenaga dosen pengajar dari ISI.

"Begitu juga kurikulumnya, akan didesain memuat kesenian lokal Banyuwangi. Sehingga kehadiran ISI di Banyuwangi benar-benar bisa menguatkan fondasi kearifan lokal Banyuwangi," ucapnya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut antusias rencana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta untuk segera membuka kampus di Banyuwangi.

Menurut Ipuk, Pemkab Banyuwangi saat ini masih memprioritaskan program wajib seperti kesehatan dan pendidikan, dan berdirinya ISI di Banyuwangi menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan di daerah tersebut.

"Banyuwangi itu DNA-nya adalah seni. Kami memfasilitasi anak-anak Banyuwangi untuk bisa melanjutkan budaya leluhur supaya budaya Banyuwangi tidak hilang," kata Ipuk dalam pernyataannya.

Ipuk menambahkan bahwa ISI tidak hanya berfokus pada seni, meskipun seni menjadi dasar bagi perguruan tinggi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, ada banyak jurusan di dalam ISI yang berkaitan dengan teknologi.

Dengan berdirinya ISI, diharapkan tidak hanya budaya Banyuwangi yang terjaga, tetapi juga dapat terus berkembang sesuai dengan kemajuan digital dan teknologi saat ini.

"Kami berharap ini bukan hanya memfasilitasi anak Banyuwangi agar mencintai seni, tetapi juga bagaimana seni yang menjadi DNA masyarakat Banyuwangi bisa terus berkembang sesuai dengan kemajuan daerah," ucap Ipuk.

Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk ISI. Ke depannya, pihaknya juga akan memberikan dukungan berupa anggaran, seperti dana hibah APBD yang akan dialokasikan untuk kampus di Banyuwangi.

"Untuk SDM, karena memang afiliasinya ke ISI Surakarta, sebagian besar pengajar akan berasal dari Solo. Namun, tidak menutup kemungkinan anak-anak Banyuwangi juga bisa menjadi pengajar di sini," pungkas Ipuk.

"DKB akan full mem-back-up program ini termasuk juga input mahasiswanya. DKB sudah getol sosialisasi, keliling ke sanggar-sanggar. Kita juga berencana lewat jalur pemerintah desa karena ini termasuk dukungan untuk membangun Banyuwangi di bidang kebudayaan," ujarnya.

Dengan dukungan penuh dari Pemkab Banyuwangi, diharapkan kampus ISI Surakarta dapat segera beroperasi dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan seni dan budaya di Banyuwangi, serta menciptakan generasi baru yang mampu melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal.

CARA DAN TAHAPAN MENJADI PENGACARA DI INDONESIA

Oleh : Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H

Bagaimana cara menjadi pengacara di Indonesia? Bagaimana Prosedur serta mekanismenya dalam mengikuti ujian advokat dari awal beserta persyaratan-persyaratan teknisnya dari proses magang sampai disumpah?

Untuk dapat menjadi advokat, ada sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut :

1. Merupakan Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.
5. Berijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum.
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun pada kantor advokat.
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
8. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab adil, dan berintegritas tinggi.

Selain ketentuan kewarganegaraan, usia, pendidikan, dan sikap, ada sejumlah tahapan khusus yang perlu dilalui agar dapat menjadi pengacara atau advokat di Indonesia, yakni:

1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”).
2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”).
3. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya selama 2 tahun.
4. Pengangkatan dan sumpah advokat.

Hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti PKPA dan mendapatkan sertifikat PKPA adalah:

1. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi.
2. Menyerahkan 1 lembar fotokopi ijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir.
3. Menyerahkan 3 lembar foto berwarna ukuran 4x6.
4. Membayar biaya yang ditetapkan dan dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran.
5. Mematuhi tata tertib belajar.
6. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurangnya 80% dari seluruh sesi PKPA.

Syarat ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh Peradi sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotokopi KTP/Paspor/SIM yang masih berlaku; bukti setor asli bank untuk biaya UPA; pas foto berwarna 3x4 (sebanyak 4 lembar dengan latar belakang biru); fotokopi ijazah S1 berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir; dan fotokopi sertifikat PKPA.

Pelaksanaan magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama dua tahun.

Aturan mengenai kantor advokat untuk magang kami temukan dalam Pasal 1 Peraturan Peradi 1/2015 yang menerangkan ketentuan berikut:

Kantor Advokat yang dapat menerima magang adalah Kantor Advokat yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

a. Didirikan oleh seorang atau lebih advokat yang terdaftar dalam buku daftar anggota PERADI.
b. Tersedianya advokat yang dapat menjadi Advokat Pendamping untuk para Calon Advokat yang melaksanakan magang.
c. Bersedia menerbitkan surat keterangan magang yang isinya menjelaskan bahwa Calon Advokat telah melaksanakan magang di Kantor Advokat dan menerangkan jangka waktu magang Calon Advokat.
d. Apabila diminta, bersedia memberikan bukti-bukti bahwa Calon Advokat telah melaksanakan magang di Kantor Advokat.

Setelah menjalani magang, calon advokat akan mendapatkan surat keterangan magang yang dapat membuktikan keabsahan magangnya. Selanjutnya, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili wilayah.

FASILITASI BANYUWANGI PEDULI HAM TAHUN 2025

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Seiring dengan desentralisasi yang berlaku di Indonesia, konsentrasi kewajiban HAM tersebut menyebar pula dalam kewenangan di tingkat lokal. Desentralisasi meletakkan kewajiban HAM tidak hanya pada pemerintah pusat, namun juga pada pemerintah daerah yang diberikan sejumlah kewenangan untuk menjalankan kebijakan dan program pemerintahan. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAM-nya.

Matangkan persiapan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi libatkan instansi dan masyarakat dan kegiatan bimbingan teknis fasilitasi Banyuwangi Peduli HAM Tahun 2025, Senin 28 April 2025 bertempat di Aula Bakesbangpol dengan narasumber Penyuluh Hukum Ahli Muda Evy Aria Lestari, SH.MM.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan capaian penilaian terkait pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Banyuwangi dan memastikan pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Upaya Peduli HAM merupakan inisiatif dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam aspek penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Kriteria Peduli HAM untuk daerah kabupaten/kota bertujuan:

- mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- memperkuat sinergi antara organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan instansi terkait di daerah, guna mendukung upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- memberikan penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Penilaian KKP HAM mengacu pada aspek hak asasi manusia yang meliputi :

1. Hak Sipil dan Politik, meliputi :
   a. hak atas bantuan hukum
   b. hak atas informas
   c. hak turut serta dalam pemerintahan
   d. hak atas keberagaman dan pluralisme, dan
   e. hak atas kependudukan
2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, meliputi :
   a. hak atas kesehatan
   b. hak atas pendidikan
   c. hak atas pekerjaan
   d. hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas permahan yang layak, dan
   e. hak perempuan dan anak.

Indikator-indikator penilaian KKP HAM merupakan turunan dari 5 aspek hak asasi manusia yang telah dijelaskan di atas. Setiap aspek memiliki masing-masing indikator yang menggambarkan pelaksanaan hak dari sisi struktur, proses, dan hasil, dengan total jumlah sebanyak 120 indikator, yaitu :

1. Indikator struktur menggambarkan indikator yang terkait dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam konteks KKP HAM, indikator struktur tergambar dari adanya produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota maupun peraturan/kebijakan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Indikator proses merupakan perwujudan dari Indikator Struktur, yaitu upaya lebih teknis terkait pelaksanaan HAM, seperti program, kegiatan, aksi, alokasi anggaran, sarana dan prasarana, maupun intervensi lainnya.
3. Indikator hasil menggambarkan dampak dari setiap intervensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah (baik yang termasuk indikator struktur maupun proses) untuk memastikan agar intervensi tersebut benar-benar memberikan pengaruh atau perubahan bagi pemajuan HAM di masyarakat. Capaian indikator hasil dapat dilihat dalam jangka menengah dan panjang.

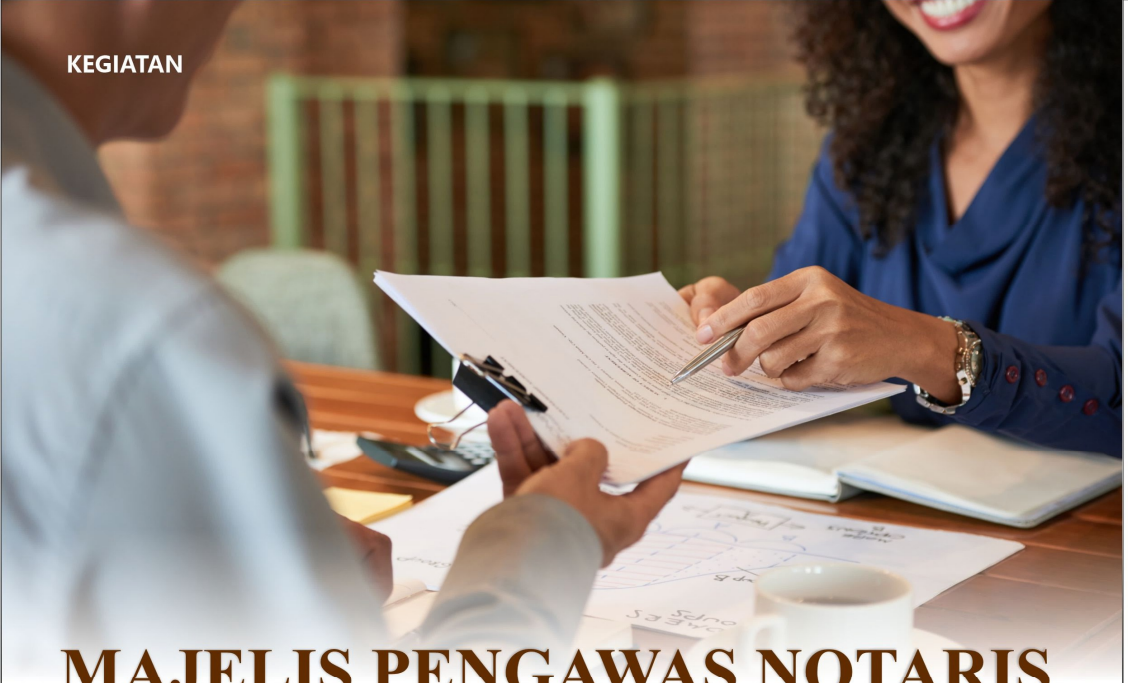

MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.

Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang undang Hukum Perdata jo Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatab Notaris, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3)nya merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (ius constituendum). Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap diefektifkan. Ketentuan Notaris perlu yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan pasal 81Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan pelaksanaannya.

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) merupakan badan yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku serta pelaksanaan jabatan Notaris di daerah Kabupaten/Kota. Menteri Hukum Republik Indonesia pada tanggal 1 Februari 2025 menetapkan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Banyuwangi Periode 2025 – 2027 dalam Surat Keputusan Nomor : W.15-57.AH.02.07 Tahun 2025, dengan rincian nama anggota sebagai berikut :

1. Moch. Masykur Fuadz, S.H., M.H. (Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur)
2. Aang Muslimin Susiawan, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi)
3. H. Saifudin, S.H., M.M. (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
4. Zulham Efendi, S.H., M.Kn. (Organisasi Notaris)
5. Yano Mahendra Tomi Atmaja, S.H., M.Kn. (Organisasi Notaris)
6. Yulius Efendi, S.H., M.Kn. (Organisasi Notaris)
7. Rudi Mulyanto, S.H., M.Kn. (Akademisi)
8. Sugihartoyo, S.H., M.H. (Akademisi)
9. Dr. Marwiyah., S.H., M.Kn., M.H. (Akademisi)

Pelanggaran etika diawasi oleh dua lembaga. Satu, Dewan Kehormatan untuk internal organisasi dan satu lagi perpanjangan Menteri yang namanya Majelis Pengawas Notaris. ada perbedaan kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan. Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan oleh notaris. Sementara itu, Dewan Kehormatan sendiri hanya melakukan pembinaan dan pengawasan sebatas pelanggaran etika.

Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris terlihat begitu 'luas'. Pasalnya, Majelis Pengawas Notaris tak cuma berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan notaris yang melanggar ketentuan undang-undang. Akan tetapi, Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran etika sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Banyuwangi Periode 2025 – 2027 telah melaksanakan pertemuan pada tanggal 25 April 2025 di Sekretariat MPDN Jalan Adisucipto No : 26 Kampus Untag Banyuwangi, dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Pengurus MPDN Kabupaten Banyuwangi
2. Agenda kegiatan serah terima jabatan kepengurusan
3. Rencana pembinaan dan pemeriksaan rutin
4. Penyusunan Rencana Kerja MPDN Banyuwangi

Dengan adanya MPDN Banyuwangi, harapan ke depannya Notaris-notaris yang ada di Banyuwangi khususnya dalam pembuatan akta yang bersifat otentik dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan berlaku. Memiliki integritas moral yang tinggi, melaksanakan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi, serta menjadi pejabat umum yang profesional.

MEDIASI TERKAIT SERTIFIKASI TANAH KUBURAN DESA WATUKEBO

Kepala Bagian Hukum, Aang Muslimin Susiawan, S.H.,M.H. menghadiri kegiatan Mediasi terkait Sertifikasi Tanah Kuburan Desa Watukebo. “Mediasi ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut Rapat dengar Pendapat/Hearing terkait Sertifikasi Tanah Kuburan Desa Watukebo Nomor 00037 pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi” ujar Aang.

Mediasi dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Mei 2025, di Kantor Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari. Mediasi disaksikan oleh Perwakilan Koramil Rogojampi, Polsek Rogojampi, DPRD Kabupaten Banyuwangi, ATR/BPN Banyuwangi, Kemenag Banyuwangi, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Camat Blimbingsari, Kades Watukebo.

Sengketa Tanah Pemakaman Umum (TPU) di Dusun Krajan, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi telah terjadi sejak terbitnya sertifikat wakaf atas nama yayasan pada akhir tahun 2024 lalu.

Peristiwa ini berawal adanya keresahan Warga Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi atas tanah makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Krajan diklaim dan dikuasai oleh salah satu yayasan pendidikan di wilayah tersebut (Yayasan Al-Aziz).

Warga sebagai ahli waris makam protes, padahal sejak ratusan tahun, tanah itu adalah makam. Bahkan sudah ada ribuan leluhur yang dimakamkan di lokasi tersebut. Kedudukan itu juga diperkuat dengan data kerawangan desa yang berbunyi bila tanah itu adalah tanah makam desa.

Sengketa Tanah Pemakaman Umum (TPU) di Dusun Krajan, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi telah terjadi sejak terbitnya sertifikat wakaf atas nama yayasan pada akhir tahun 2024 lalu.

Dalam buku kerawangan desa, luas tanah makam seharusnya 2.562 m². Namun dalam sertifikat yang terbit berkurang menjadi 1.649 m2. Oleh karenanya warga menduga ada indikasi perubahan batas dan pemanfaatan tanah yang tidak sah serta keterlibatan mafia dalam proses sertifikasi tersebut.

Hal yang menjadi persoalan, tanah makam itu mendadak diklaim atas nama perseorangan yang kemudian bertindak mewakafkan tanah makam itu hingga terbit sertifikat. Namun berdasarkan data yang ada tanah itu jelas tanah desa dan disini ada hal janggal dalam proses sertifikasi ini yang perlu ditindaklanjuti.

Kuasa hukum Forum Masyarakat Watukebo, Abdul Hafidz meminta sertifikat wakaf Nomor 00037 tersebut dibatalkan. Sebab, sertifikat tersebut terbit tanpa landasan hukum yang jelas.

Atau opsi lainnya adalah sertifikat dialihkan, bukan lagi milik yayasan namun menjadi milik takmir masjid Watukebo dan dikelola lagi oleh masyarakat.

Hasil mediasi terakhir, disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak, pemohon dan termohon bersepakat untuk membatalkan sertifikat tanah wakaf nomor 00037 secara administrasi.
2. Bahwa para pihak, pemohon dan termohon bersepakat tidak akan mempersoalkan perkara ini secara hukum.
3. Bahwa Kepala Desa Watukebo, segera membuat tim forum nazir untuk mengajukan surat pembatalan sertifikat tanah wakaf nomor 00037.
4. Bahwa tanah tersebut dikembalikan ke status tanah kuburan sesuai catatan buku tanah desa.

”Alhamdulillah, konflik panjang sudah rampung. Semua sudah *legowo* terutama pihak yayasan yang bersedia mengembalikan lahan. Termasuk pengajuan pembatalan sertifikat atas nama yayasan,” kata Arvy Rizaldi, anggota DPRD Banyuwangi sekaligus ketua forum mediasi.

Arvy menyatakan, empat tuntutan warga yakni tidak melanjutkan pembangunan, membongkar paving dan mengembalikan fungsi kuburan, status yayasan di tanah kuburan adalah pinjam lahan, serta pembatalan sertifikat atas nama yayasan.

Kepala Desa Watukebo, Sri Bunik Eka Diana meminta maaf atas konflik berkepanjangan tersebut.

Ahmad Nuroni Khoiron selaku juru bicara Yayasan Al Aziz, mengaku siap menormalisasi lahan kuburan tersebut dan menerima semua tuntutan warga.

Terkait pembatalan sertifikat, dia tidak menolak dan bersedia bekerja sama mengikuti segala prosedurnya.

”Bahwa segala tuntutan kami iyakan, kami menerima semuanya, kami ikhlas demi kebaikan bersama. Perihal kepemilikan sertifikat, iya kami juga bersedia dilakukan perubahan,” tegas Nuroni.

Plt Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Banyuwangi Eko Prianggono mengatakan bahwa pembatalan sertifikat tersebut mungkin dilakukan.

Yakni dengan format laporan cacat administrasi, mengingat usia sertifikat wakaf kuburan tersebut belum 5 tahun.

”Pembatalan sertifikat dapat dilakukan jika memang ada cacat hukum administratif dalam proses penerbitan,” kata Eko.

Adapun payung hukum yang digunakan di antaranya Permen ATR Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, termasuk sengketa dan konflik tanah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, termasuk sertifikasi dan pembatalan sertifikat.

”Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan maksimal 5 tahun sejak terbitnya sertifikat. Maka, nanti ada tim yang akan menangani kesepakatan ini, dan hasilnya akan kami teruskan ke atas,” jelasnya.

PEMKAB MANTAPKAN PEMANFAATAN ASET EKS-BPP KLATAK UNTUK PENDIDIKAN & LAYANAN KEBENCANAAN

Sejak tahun 2021, Lahan yang menjadi SD Negeri 1 Klatak di kecamatan Kalipuro Banyuwangi ramai diperbincangankan lantaran terdapat ahli waris lahan yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menegaskan bahwa lahan bekas Dinas Pertanian Rakyat dan SD Negeri 1 Klatak Kalipuro merupakan tanah negara yang telah lama dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Sehingga banner pengusaan lahan sengketa yang dipasang oleh ahli waris Buang Manan dibongkar paksa oleh Satpol PP Banyuwangi, Senin (29/7/2024).

Pemerintah Daerah telah meminta BPN untuk membatalkan sertifikat atau pengajuan sertifikat atas nama perorangan untuk tanah tersebut. Sengketa atas property tersebut baru-baru ini telah diselesaikan melalui Keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. Menyusul Keputusan ini, Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan klaimnya atas lahan tersebut.

Kuasa hukum Pemkab Banyuwangi, Fitrul Uyun Sadewa,S.H., memberikan konteks tambahan terhadap kasus ini. Beliau memberikan penjelasan bahwa meskipun sertifikat sebelumnya untuk tanah tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pembatalan ini hanya terkait proses administratif penerbitan sertifikat, bukan hak kepemilikan sebenarnya.

Ketika pihak lawan mengajukan gugatan perdata mengklaim kepemilikan, gugatan mereka ditolak seluruhnya. Pengadilan menemukan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah ini berasal dari hak asal usul letter C atas nama mereka. Fakta hukum menyatakan bahwa tanah tersebut berasal dari tanah negara. Pemda menguasai sejak tahun 1970 merujuk putusan Mahkamah Agung Nomor : 198/Pdt.G/2022/Pn.Byw Jo 270/PDT/2023/PT SBY Jo 768/K/Pt/2024.

Setelah seluruh proses hukum terkait status lahan dinyatakan tuntas hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung, Pemkab Banyuwangi pastikan pemanfaatan lahan Eks Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Klatak di Kecamatan Kalipuro segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan penanggulangan bencana.

Tim Pengamanan Aset milik Pemkab Banyuwangi menggelar kegiatan Kerja Bakti bersama di lahan Eks BPP Klatak, dalam rangka persiapan pendirian Posko Gabungan Penanggulangan Bencana Terpadu, pada Jum'at (09/05/2025) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting Pemkab Banyuwangi, antara lain Asisten Administrasi Umum Choiril Ustadi Yudawanto, S.IP., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Suratno, S.Pd., M.M., Kabag Hukum Setda Aang Muslimin Susiawan, S.H., M.H., Kepala BPBD Ir. Danang Hartanto, ST., Kasatpol PP Wawan Yadmadi, Kepala Dinas Damkarmat Yopi Bayu, Tim BPKAD Banyuwangi, Camat Kalipuro dan Lurah Klatak. Turut mendampingi pula tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Ir. Achmad Wahyudi, S.H., M.H. & Associates.

Lahan eks-BPP akan dimanfaatkan untuk dua kebutuhan utama. Pertama, perluasan SDN Klatak yang saat ini mengalami keterbatasan ruang belajar seiring meningkatnya jumlah siswa. Kedua, pembangunan kantor bersama (posko gabungan) yang akan digunakan untuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) dan Tagana (Taruna Siaga Bencana), yang akan difungsikan sebagai posko kebencanaan terpadu di wilayah utara Banyuwangi karena wilayah utara membutuhkan respons cepat terhadap bencana seperti kebakaran dan kecelakaan laut. Maka kehadiran posko bersama sangat penting.

Permasalahan hukum atas lahan tersebut telah dinyatakan selesai dengan ditolaknya gugatan kepemilikan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi, tidak ditemukan bukti bahwa pihak penggugat memiliki hak legal atas lahan tersebut.

Aset ini telah tercatat resmi dalam sistem NIBR dan proses sertifikasi sedang berlangsung di BPN. Pemkab siap memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan publik.

Pemkab Banyuwangi menegaskan bahwa pemanfaatan lahan eks-BPP merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga dan mengoptimalkan aset daerah. Validasi lapangan telah dilakukan, termasuk kegiatan pembersihan lahan sebagai langkah awal pembangunan. Hal ini bukan hanya tentang pemenuhan infrastruktur saja, namun tentang bagaimana negara hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan dan kesiapsiagaan bencana.

ALTERNATIF DESTINASI WISATA BANYUWANGI UNTUK LIBURAN 2025

iapa yang tidak tahu dengan Banyuwangi. Kabupaten paling ujung timur di Jawa Timur itu terus memancarkan pesona eloknya. Sebut saja Gandrung Sewu, Ijen Geopark, desa adat Kemiren, homestay berbasis kearifan lokal, hingga Banyuwangi Etno Carnival semuanya sukses membuat mata memandang dan menggerakkan hati untuk datang. Selain festival-festival tersebut, ada beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi yaitu :

1. Bangsring Underwater

   Jika berwisata ke Banyuwangi maka Anda bisa mengunjungi Bangsring Underwater dengan pemandangan pantai dan taman bawah laut yang menakjubkan. Tempat ini dibangun oleh para nelayan yang resah akibat terumbu karang yang rusak karena potassium dan penggunaan bom.Ada sejumlah keramba yang berisi berbagai hewan laut, misalnya adalah penyu, lionfish, major, nemo, dan masih banyak lagi.

   Selain seru-seruan dengan berbagai fasilitas yang tersedia, di sini Anda juga akan belajar seberapa pentingnya tetap menjaga kelestarian alam.Bangsring Underwater bisa Anda kunjungi di alamat Jl. Raya Banyuwangi Situbondo, Bangsring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

2. Kawah Ijen

   Kawah Ijen menjadi salah satu tempat wisata Banyuwangi yang sudah sangat terkenal, baik dalam maupun luar negeri. Keindahannya tentu sudah tidak diragukan lagi dan sangat cocok sebagai spot foto dimana langit biru dan keindahan kawah tersebut menjadi latar belakangnya.

   Yang paling diincar oleh banyak wisatawan di Kawah ijen adalah melihat sunrise dan api biru di puncak. Namun, untuk mewujudkannya Anda perlu mendaki sekitar 2 sampai 3 jam terlebih dahulu. Setelah sampai di puncak maka rasa penat Anda akan langsung terobati dengan melihat keindahan yang sulit ditemui di tempat lain.

3. Pantai Sukamade

   Jika tujuan wisata Anda adalah pantai, maka datanglah ke Banyuwangi dan Anda akan menemukan banyak wisata pantai yang sangat indah.

   Pantai Sukamade mungkin akan menjadi tempat liburan yang tidak bisa Anda lupakan, di sini terdapat banyak penyu langka yang sedang meletakan telur-telurnya.

   Para wisatawan juga bisa menuju ke konservasi penyu untuk melihat secara langsung bagaimana tukik-tukik dilepaskan ke lautan.

   Untuk merasakan keseruannya, Anda bisa kunjungi Pantai Sukamade yang beralamatkan di Jln.Sukamade No.99, Dusun Sukamande, Sarongan, Kec. Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Itu dia beberapa rekomendasi destinasi wisata Banyuwangi yang bisa Anda kunjungi pada wkatu liburan tahun ini. Jika Anda berburu spot menarik untuk berfoto, maka daftar tempat wisata di atas tidak akan mengecewakan Anda.